

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA, PROVINSI GORONTALO, PROVINSI SULAWESI TENGAH, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, DAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA, PROVINSI GORONTALO, PROVINSI SULAWESI TENGAH, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, DAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
2. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
3. Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara adalah hasil perencanaan tata ruang kawasan perbatasan negara dan kawasan pendukung.
4. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut dengan Kawasan Perbatasan Negara adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara dengan Negara Filipina dan Malaysia.
5. Kawasan Pendukung adalah bagian kawasan perkotaan yang berfungsi mendukung fungsi Kawasan Perbatasan Negara sebagai satu kesatuan pengembangan wilayah dengan Kawasan Perbatasan Negara.
6. Garis Batas Klaim Maksimum adalah garis batas maksimum laut yang belum disepakati dengan Negara Filipina dan Negara Malaysia atau yang berbatasan dengan laut lepas (high seas) yang diklaim secara unilateral oleh Indonesia dan telah digambarkan dalam peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
7. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
8. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
9. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
10. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi).
11. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
12. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
13. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
14. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

15. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
16. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain yang ada di dalamnya.
17. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
18. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
19. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
20. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
21. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSNI adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara.
22. Pos Lintas Batas yang selanjutnya disingkat PLB adalah tempat pemeriksaan lintas batas bagi pemegang pas lintas batas dan paspor.
23. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia.
24. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut Teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
25. Landas Kontinen Indonesia adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggirannya luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggirannya luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter.
26. Alur Laut Kepulauan Indonesia yang selanjutnya disingkat ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional.
27. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada Kawasan Lindung.
28. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada Kawasan Budi Daya.
29. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.
30. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpepetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
31. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpepetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
32. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan

dan luas tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

33. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
34. Koefisien Zona Terbangun yang selanjutnya disingkat KZB adalah angka perbandingan antara luas total tapak bangunan dan luas zona.
35. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan.
36. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
37. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
38. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
39. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
40. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
41. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Gorontalo, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Kalimantan Timur, dan Gubernur Kalimantan Utara.
42. Bupati atau Walikota adalah Bupati Kepulauan Talaud, Bupati Kepulauan Sangihe, Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Walikota Bitung, Bupati Minahasa Utara, Walikota Manado, Bupati Minahasa, Bupati Minahasa Selatan, Bupati Bolaang Mongondow, Bupati Bolaang Mongondow Utara, Bupati Gorontalo Utara, Bupati Buol, Bupati Toli Toli, Bupati Berau, Bupati Bulungan, Bupati Tana Tidung, Walikota Tarakan, dan Bupati Nunukan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan Kawasan Perbatasan Negara;
- b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
- c. rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara;
- d. rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara;
- e. arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
- g. pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara; dan
- h. Peran Masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perbatasan Negara.

BAB II

PERAN DAN FUNGSI RENCANA TATA RUANG SERTA CAKUPAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Bagian Kesatu

Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung.

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara;
- b. perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Kawasan Perbatasan Negara;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kawasan Perbatasan Negara;
- e. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan Perbatasan Negara;
- f. pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara; dan
- g. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan Perbatasan Negara dengan wilayah lainnya.

Bagian Kedua

Cakupan Kawasan Perbatasan Negara

Pasal 5

- (1) Kawasan Perbatasan Negara mencakup kawasan perbatasan di laut.
- (2) Kawasan Perbatasan Negara di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan sisi dalam garis batas yurisdiksi, garis Batas Laut Teritorial Indonesia dalam hal tidak ada batas yurisdiksi, dan/atau Garis Batas Klaim Maksimum dalam hal garis batas negara belum disepakati dengan Negara Filipina dan Negara Malaysia, hingga garis pantai termasuk:
 - a. kecamatan yang memiliki garis pantai tersebut;
 - b. gugus kepulauan; atau
 - c. PKSN,hingga perairan dengan jarak 24 mil laut dari garis pangkal.

- (3) Selain Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur bagian tertentu kawasan perkotaan di sekitar Kawasan Perbatasan Negara yang mendukung fungsi Kawasan Perbatasan Negara sebagai satu kesatuan sistem pengembangan wilayah, yang selanjutnya disebut Kawasan Pendukung.
- (4) Kawasan perbatasan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Provinsi Sulawesi Utara, terdiri atas:
 1. 19 (sembilan belas) kecamatan yang meliputi Kecamatan Beo, Kecamatan Beo Selatan, Kecamatan Beo Utara, Kecamatan Damau, Kecamatan Essang, Kecamatan Essang Selatan, Kecamatan Gemeh, Kecamatan Kabaruan, Kecamatan Kalongan, Kecamatan Lirung, Kecamatan Melonguane, Kecamatan Melonguane Timur, Kecamatan Miangas, Kecamatan Moronge, Kecamatan Nanusa, Kecamatan Pulutan, Kecamatan Rainis, Kecamatan Salibabu, dan Kecamatan Tampan' Amma di Kabupaten Kepulauan Talaud;
 2. 15 (lima belas) kecamatan yang meliputi Kecamatan Tatoareng, Kecamatan Manganitu Selatan, Kecamatan Tamako, Kecamatan Manganitu, Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Tahuna, Kecamatan Tahuna Barat, Kecamatan Kendahe, Kecamatan Tabukan Utara, Kecamatan Nusa Tabukan, Kecamatan Tabukan Tengah, Kecamatan Tabukan Selatan, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, dan Kecamatan Kepulauan Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 3. 10 (sepuluh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Biaro, Kecamatan Tagulandang, Kecamatan Tagulandang Utara, Kecamatan Tagulandang Selatan, Kecamatan Siau Timur, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kecamatan Siau Barat, Kecamatan Siau Barat Selatan, Kecamatan Siau Barat Utara, dan Kecamatan Siau Tengah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 4. 3 (tiga) kecamatan yang meliputi Kecamatan Ranowulu, Kecamatan Aertembaga, dan Kecamatan Lembeh Utara di Kota Bitung;
 5. 3 (tiga) kecamatan yang meliputi Kecamatan Likupang Barat, Kecamatan Wori, dan Kecamatan Likupang Timur di Kabupaten Minahasa Utara;
 6. 6 (enam) kecamatan yang meliputi Kecamatan Bunaken, Kecamatan Malalayang, Kecamatan Sario, Kecamatan Tuminting, Kecamatan Wenang, dan Kecamatan Bunaken Kepulauan di Kota Manado;
 7. 2 (dua) kecamatan yang meliputi Kecamatan Pineleng dan Kecamatan Tombariri di Kabupaten Minahasa;
 8. 7 (tujuh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Tatapaan, Kecamatan Tumpaan, Kecamatan Amurang, Kecamatan Amurang Barat, Kecamatan Amurang Timur, Kecamatan Tenga, dan Kecamatan Sinonsayang di Kabupaten Minahasa Selatan;
 9. 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Poigar, Kecamatan Bolaang, Kecamatan Bolaang Timur, Kecamatan Lolak, dan Kecamatan Sang Tombolang di Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
 10. 6 (enam) kecamatan yang meliputi Kecamatan Sangkub, Kecamatan Bintauna, Kecamatan Bolangitang Timur, Kecamatan Bolangitang Barat, Kecamatan Kaidipang, dan Kecamatan Pinogaluman di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - b. Provinsi Gorontalo, terdiri atas 11 (sebelas) kecamatan yang meliputi Kecamatan Atinggola, Kecamatan Gentuma Raya, Kecamatan Tomilito, Kecamatan Kwandang, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kecamatan Anggrek, Kecamatan Monano, Kecamatan Sumalata Timur, Kecamatan Sumalata, Kecamatan Biau, dan Kecamatan Tolinggula di Kabupaten Gorontalo Utara;

- c. Provinsi Sulawesi Tengah, terdiri atas:
 - 1. 9 (sembilan) kecamatan yang meliputi Kecamatan Paleleh, Kecamatan Paleleh Barat, Kecamatan Gadung, Kecamatan Bunobogu, Kecamatan Bokat, Kecamatan Biau, Kecamatan Karamat, Kecamatan Momunu, dan Kecamatan Lakea di Kabupaten Buol; dan
 - 2. 9 (sembilan) kecamatan yang meliputi Kecamatan Toli-Toli Utara, Kecamatan Dako Pemean, Kecamatan Galang, Kecamatan Baolan, Kecamatan Ogodeide, Kecamatan Basidondo, Kecamatan Dondo, Kecamatan Dampal Utara, dan Kecamatan Dampal Selatan di Kabupaten Toli Toli;
 - d. Provinsi Kalimantan Timur, terdiri atas 8 (delapan) kecamatan yang meliputi Kecamatan Biduk-Biduk, Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Talisayan, Kecamatan Biatan, Kecamatan Tabalar, Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Pulau Derawan, dan Kecamatan Maratua di Kabupaten Berau;
 - e. Provinsi Kalimantan Utara, terdiri atas:
 - 1. 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Sekatak, dan Kecamatan Bunyu di Kabupaten Bulungan;
 - 2. 4 (empat) kecamatan yang meliputi Kecamatan Tarakan Timur, Kecamatan Tarakan Barat, Kecamatan Tarakan Tengah, dan Kecamatan Tarakan Utara di Kota Tarakan;
 - 3. 2 (dua) kecamatan yang meliputi Kecamatan Sesayap Hilir, dan Kecamatan Tana Lia di Kabupaten Tana Tidung; dan
 - 4. 1 (satu) kecamatan yang meliputi Kecamatan Sembakung di Kabupaten Nunukan;
 - f. Laut Teritorial Indonesia di Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik;
 - g. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik; dan
 - h. Landas Kontinen Indonesia di Laut Sulawesi.
- (5) Kawasan Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Maesa, Kecamatan Madidir, Kecamatan Girian, Kecamatan Matuari, dan Kecamatan Lembeh Selatan di Kota Bitung; dan
 - b. 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Mapanget, Kecamatan Singkil, Kecamatan Paal Dua, Kecamatan Tikala, dan Kecamatan Wanea di Kota Manado.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara

Pasal 6

Penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara bertujuan untuk mewujudkan:

- a. kawasan fungsi pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban Wilayah Negara yang berbatasan dengan Negara Filipina dan Malaysia;

- b. kawasan berfungsi lindung yang lestari; dan
- c. Kawasan Budi Daya yang mandiri dan berdaya saing.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara

Pasal 7

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan fungsi pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban Wilayah Negara yang berbatasan dengan Negara Filipina dan Malaysia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. penegasan dan penetapan batas Wilayah Negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara dan keutuhan Wilayah Negara;
 - b. pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas Wilayah Negara; dan
 - c. pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung yang lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. pemertahanan kawasan lindung lintas negara;
 - b. pemertahanan kawasan konservasi terutama yang berada di PPKT;
 - c. pemertahanan dan pelestarian sempadan pantai di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung termasuk PPKT;
 - d. pemertahanan kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, sungai, dan danau; dan
 - e. pengendalian perkembangan Kawasan Budi Daya terbangun pada kawasan rawan bencana.
- (3) Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan Budi Daya yang mandiri dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan Budi Daya untuk kemandirian ekonomi;
 - b. pengembangan Kawasan Budi Daya untuk pengembangan ekonomi antarwilayah;
 - c. pengembangan Kawasan Budi Daya untuk daya saing ekonomi;
 - d. pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat pelayanan, sentra produksi termasuk kawasan terisolasi dan pulau kecil, serta mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 - e. pengembangan prasarana energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mendukung pusat pelayanan dan Kawasan Budi Daya; dan
 - f. pengembangan prasarana dan sarana dasar di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung yang berbasis pada pengembangan wilayah perdesaan.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara

Pasal 8

- (1) Strategi penegasan dan penetapan batas Wilayah Negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara dan keutuhan Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menegaskan titik-titik garis pangkal di PPKT yang meliputi Pulau Kabaruan, Pulau Kakarutan, Pulau Intata, Pulau Marampit, Pulau Miangas, Pulau Batu Bawaikang, Pulau Marore, Pulau Kawio, Pulau Kawalusu (Kawaluso), Pulau Makalehi, Pulau Manterawu (Mantehage), Pulau Bangkit (Bongkil), Pulau Dolangan, Pulau Salando, Pulau Lingian (Lingayan), Pulau Sambit, dan Pulau Maratua;
 - b. menegaskan titik-titik garis pangkal dari Timur di Kecamatan Sinonsayang (Tanjung Laimpangi) sampai Barat di Kecamatan Karamat (Tanjung Karamat);
 - c. menegaskan batas laut Teritorial di Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik;
 - d. menetapkan batas yurisdiksi pada batas Landas Kontinen Indonesia di Laut Sulawesi;
 - e. menegaskan batas yurisdiksi pada batas Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik; dan
 - f. meningkatkan kerja sama dalam rangka gelar operasi keamanan untuk menjaga stabilitas keamanan di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Strategi pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan pos pengamanan perbatasan sesuai kondisi fisik dan potensi kerawanan di Kawasan Perbatasan Negara termasuk PPKT; dan
 - b. mengembangkan infrastruktur penanda di PPKT sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan negara serta karakteristik wilayah.
- (3) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. mengembangkan pusat pelayanan utama yang memiliki fungsi kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antarnegara/antarpulau, promosi, simpul transportasi, dan industri pengolahan serta didukung prasarana permukiman;
 - b. mengembangkan pusat pelayanan penyangga yang memiliki fungsi perdagangan dan jasa skala regional, simpul transportasi, dan pengembangan minapolitan serta didukung prasarana permukiman; dan
 - c. mengembangkan pusat pelayanan pintu gerbang yang memiliki fungsi pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antarnegara, pertahanan dan keamanan negara serta didukung prasarana permukiman.
- (4) Strategi pemertahanan kawasan lindung lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mempertahankan dan mengembangkan pengelolaan ekosistem terumbu karang;
 - b. mempertahankan dan mengembangkan pengelolaan kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi; dan
 - c. mengendalikan kegiatan budi daya yang dapat mengganggu ekosistem atau kehidupan biota laut pada terumbu karang dan kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi.

- (5) Strategi pemertahanan kawasan konservasi terutama yang berada di PPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. mempertahankan dan melestarikan kawasan suaka margasatwa sebagai tempat hidup satwa yang dilindungi;
 - b. mempertahankan dan melestarikan kawasan cagar alam untuk mempertahankan kelestarian ekosistem penting;
 - c. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau untuk perlindungan pantai dari abrasi dan kelestarian biota laut;
 - d. mempertahankan dan mengembangkan pengelolaan taman nasional dan taman nasional laut sebagai kawasan konservasi untuk melestarikan sumber daya alam yang khas dan unik beserta ekosistemnya dan mengakomodasi kegiatan pariwisata bahari;
 - e. mengendalikan kegiatan budi daya pada taman nasional laut yang dapat mengganggu ekosistem dan kehidupan biota laut; dan
 - f. mempertahankan dan mengembangkan pengelolaan taman wisata alam, taman wisata alam laut, serta kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola daerah.
- (6) Strategi pemertahanan dan pelestarian sempadan pantai di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung termasuk PPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. merehabilitasi sempadan pantai termasuk di PPKT yang mengalami degradasi; dan
 - b. mengendalikan kegiatan budi daya yang berpotensi merusak kawasan sempadan pantai dan mundurnya garis pangkal.
- (7) Strategi pemertahanan kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, sungai, dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. merehabilitasi kawasan hutan lindung yang terdegradasi;
 - b. mengendalikan secara ketat alih fungsi kawasan hutan lindung yang bervegetasi;
 - c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada Kawasan Budi Daya terbangun yang berada di kawasan resapan air; dan
 - d. mengembangkan pengelolaan sungai dan danau sebagai sumber air.
- (8) Strategi pengendalian perkembangan Kawasan Budi Daya terbangun pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilakukan dengan mengendalikan pemanfaatan ruang pada Kawasan Budi Daya terbangun yang berada di kawasan rawan tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, dan abrasi.
- (9) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya untuk kemandirian ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan untuk menunjang ketersediaan pangan lokal; dan
 - b. mengembangkan sentra perikanan tangkap yang ramah lingkungan.
- (10) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya untuk pengembangan ekonomi antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan sentra perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang ramah lingkungan;
 - b. mengembangkan kawasan peruntukan perkebunan kelapa, kakao, dan pala yang didukung prasarana dan sarana dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- c. mengembangkan kawasan peruntukan peternakan berbasis bisnis dan masyarakat;
 - d. mengembangkan kawasan hutan produksi dengan mempertimbangkan potensi lestari; dan
 - e. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan emas dan nikel serta batubara dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (11) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya untuk daya saing ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil perikanan, perkebunan, serta peternakan;
 - b. mengembangkan kawasan pariwisata bahari, budaya, dan religi dengan sarana prasarana pendukung yang tetap menjaga kelestarian lingkungan;
 - c. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - d. mengembangkan kawasan peruntukan minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan serta berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.
- (12) Strategi pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat pelayanan, sentra produksi termasuk kawasan terisolasi dan pulau kecil, serta mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. mengembangkan jaringan jalan yang menghubungkan antarpusat pelayanan dan antara sentra produksi dengan pusat pelayanan;
 - b. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk meningkatkan aksesibilitas pusat pelayanan;
 - c. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau termasuk PPKT berpenduduk di Kawasan Perbatasan Negara;
 - d. mengembangkan bandar udara dan pelabuhan untuk melayani pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Budi Daya; dan
 - e. mengembangkan sistem transportasi antarmoda dan pelayanan perintis.
- (13) Strategi pengembangan prasarana energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mendukung pusat pelayanan dan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e meliputi:
- a. mendorong pengembangan pembangkit listrik di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung, termasuk PPKT berpenduduk;
 - b. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi guna melayani pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Budi Daya; dan
 - c. mengembangkan prasarana sumber daya air di Kawasan Perbatasan Negara termasuk pulau kecil dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya air, daya dukung lingkungan, dan kondisi geohidrologi wilayah di setiap pulau.
- (14) Strategi pengembangan prasarana dan sarana dasar di Kawasan Perbatasan Negara yang berbasis pada pengembangan wilayah perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f dilakukan dengan mengembangkan prasarana dan sarana dasar pedesaan yang meliputi fasilitas kesehatan, pendidikan, pelayanan air minum, dan balai pelatihan desa.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara ditetapkan dengan tujuan meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, serta fungsi Kawasan Perbatasan Negara sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- (2) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara berfungsi sebagai penunjang dan penggerak kegiatan pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan kedaulatan dan ketertiban serta sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
- (3) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara terdiri atas:
 - a. rencana sistem pusat permukiman perbatasan negara; dan
 - b. rencana sistem jaringan prasarana.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Pusat Permukiman Perbatasan Negara

Pasal 10

- (1) Rencana sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a yang berfungsi sebagai pusat pelayanan terdiri atas:
 - a. pusat pelayanan utama;
 - b. pusat pelayanan penyangga; dan
 - c. pusat pelayanan pintu gerbang.
- (2) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan PKSN.
- (3) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kota kecamatan.
- (4) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan lintas batas.

Pasal 11

- (1) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan pusat kegiatan utama dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta pendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. PKSN Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b. PKSN Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - c. PKW/PKSN Kwandang di Kabupaten Gorontalo Utara;
 - d. PKW/PKSN Tolitoli di Kabupaten Toli Toli; dan
 - e. PKN/PKSN Tarakan di Kota Tarakan.

- (3) PKSN Tahuna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pemerintahan;
 - d. pusat perdagangan dan jasa;
 - e. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan;
 - f. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan;
 - g. pusat promosi, pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
 - h. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - i. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
 - j. pusat pelayanan transportasi laut; dan
 - k. pusat pelayanan transportasi udara.
- (4) PKSN Melonguane sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki fungsi sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pemerintahan;
 - d. pusat perdagangan dan jasa;
 - e. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan;
 - f. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan;
 - g. pusat promosi, pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
 - h. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - i. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
 - j. pusat pelayanan transportasi laut; dan
 - k. pusat pelayanan transportasi udara.
- (5) PKW/PKSN Kwandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki fungsi sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pemerintahan;
 - d. pusat perdagangan dan jasa;
 - e. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan;
 - f. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan;
 - g. pusat promosi, pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
 - h. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - i. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; dan
 - j. pusat pelayanan transportasi laut.

- (6) PKW/PKSN Tolitoli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memiliki fungsi sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pemerintahan;
 - d. pusat perdagangan dan jasa;
 - e. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan;
 - f. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan;
 - g. pusat promosi, pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
 - h. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - i. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
 - j. pusat pelayanan transportasi laut; dan
 - k. pusat pelayanan transportasi udara.
- (7) PKN/PKSN Tarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memiliki fungsi sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pemerintahan;
 - d. pusat perdagangan dan jasa;
 - e. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan;
 - f. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan;
 - g. pusat promosi, pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
 - h. pusat pelayanan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan minyak dan gas bumi;
 - i. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - j. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
 - k. pusat pelayanan transportasi laut; dan
 - l. pusat pelayanan transportasi udara.

Pasal 12

- (1) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan pusat kegiatan penyangga pintu gerbang peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara, keterkaitan antara pusat pelayanan utama dan pusat pelayanan pintu gerbang, serta kemandirian pangan masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Karatung pada Kabupaten Kepulauan Talaud.
- (3) Pusat pelayanan penyangga Karatung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki fungsi sebagai:
- a. pusat perdagangan dan jasa;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;

- c. pusat pemerintahan;
- d. pusat pengembangan minapolitan;
- e. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- f. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang; dan
- g. pusat pelayanan transportasi laut.

Pasal 13

- (1) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan pusat kegiatan terdepan dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta kegiatan lintas batas di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - b. Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - c. Marampit di Kabupaten Kepulauan Talaud; dan
 - d. Ilangata di Kabupaten Gorontalo Utara.
- (3) Pusat pelayanan pintu gerbang Miangas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi sebagai:
 - a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pemerintahan;
 - d. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - e. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
 - f. pusat pelayanan transportasi laut; dan
 - g. pusat pelayanan transportasi udara.
- (4) Pusat pelayanan pintu gerbang Marore sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki fungsi sebagai:
 - a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pemerintahan;
 - d. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - e. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; dan
 - f. pusat pelayanan transportasi laut.
- (5) Pusat pelayanan pintu gerbang Marampit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki fungsi sebagai:
 - a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;

- c. pusat pemerintahan;
 - d. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - e. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
 - f. pusat pelayanan transportasi laut; dan
 - g. pusat pelayanan transportasi udara.
- (6) Pusat pelayanan pintu gerbang Ilangata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memiliki fungsi sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pemerintahan;
 - d. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - e. pusat perdagangan dan jasa;
 - f. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; dan
 - g. pusat pelayanan transportasi laut.

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana permukiman.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang, keterkaitan antarpusat pelayanan di Kawasan Perbatasan Negara, keterkaitan antara Kawasan Perbatasan Negara dan

Kawasan Pendukung, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara.

- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.
- (3) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan perkeretaapian; dan
 - c. sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan.
- (4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan; dan
 - b. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api;
 - b. stasiun kereta api; dan
 - c. fasilitas operasi kereta api.
- (6) Sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. sistem jaringan transportasi sungai; dan
 - b. sistem jaringan transportasi penyeberangan.
- (7) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur pelayaran.
- (8) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. bandar udara; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.

Pasal 16

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a ditetapkan dalam rangka menghubungkan antarpusat pelayanan, antara pusat pelayanan dengan pelabuhan dan bandar udara, antara pusat pelayanan dengan Kawasan Budi Daya, serta melayani PPKT berpenduduk di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan jalan arteri primer;
 - b. jaringan jalan kolektor primer;

- c. jaringan jalan strategis nasional; dan
 - d. jaringan jalan bebas hambatan.
- (3) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi jaringan jalan yang menghubungkan:
- a. Air Tembaga-Bitung-Girian-Kauditan-Sukur-Kairagi-Manado-Tomohon-Sonder-Kawangkoan-Tumpa-an-Amurang-Worotican-Poigar-Kaiya-Pinogaluman-Maelang-Biontong-Atinggola-Kwandang-Malingkaputo-Isimu; dan
 - b. jalan lingkar Pulau Tarakan.
- (4) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jaringan jalan yang menghubungkan:
- a. Tamako-Tahuna-Naha-Enemawira-Tahuna;
 - b. Esang-Beo-Melangguane-Rainis-Beo;
 - c. Bitung-Maen-Likupang-Tarabitan-Wori-Manado-Tanahwangko-Marua Asei-Popon Tolen-Tumpa-an;
 - d. Worotican-Poopo;
 - e. Kwandang-Pelabuhan Kwandang;
 - f. Sp. Pelabuhan Anggrek-Pelabuhan Anggrek;
 - g. Tolango-Paguyaman;
 - h. Molingkaputo-Sp. Pelabuhan Anggrek-Tolango-Bulontio-Tolinggula-Umu-Poleleh-Bodi-Buol-Lakuan-Laulalang-Lingadan-Toli Toli-Sp. Lampasio-Silondou-Basi-Malala-Ogo Tua-Ogoamas; dan
 - i. Labanan-Tanjung Redeb-Tanjung Selor-Sp. 3 Tanjung Palas-Sekatak Buji-Bulungan/Malinau Mesalong-Simanggaris.
- (5) Jaringan jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi jaringan jalan yang menghubungkan:
- a. jalan lingkar Pulau Marore;
 - b. jalan lingkar Pulau Miangas;
 - c. jalan lingkar Pulau Marampit;
 - d. jalan lingkar Pulau Kakarutan;
 - e. jalan lingkar Pulau Karatung;
 - f. Enemawira-Tamako;
 - g. Esang-Rainis;
 - h. Pinogaluman-Duloduo;
 - i. Tolinggula-Marisa;
 - j. Basi-Pasir Putih; dan
 - k. jalan lingkar Pulau Maratua.
- (6) Jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi jaringan jalan bebas hambatan antarkota yang menghubungkan:
- a. Manado-Bitung;

- b. Manado-Tomohon;
- c. Kairagi-Mapanget;
- d. Tomohon-Amurang;
- e. Amurang-Kaiya; dan
- f. Atinggola-Isimu.

Pasal 17

- (1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung.
- (2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal;
 - b. terminal; dan
 - c. fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. terminal penumpang; dan
 - b. terminal barang.
- (5) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. terminal penumpang tipe A yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi, meliputi terminal yang berada di:
 - 1. Kecamatan Matuari pada Kota Bitung;
 - 2. Kecamatan Malalayang pada Kota Manado;
 - 3. Kecamatan Paal Dua pada Kota Manado;
 - 4. Kecamatan Amurang Barat pada Kabupaten Minahasa Selatan; dan
 - 5. Kecamatan Kaidipang pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - b. terminal penumpang tipe B yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, meliputi terminal yang berada di:
 - 1. Kecamatan Paal Dua, Kecamatan Tuminting, dan Kecamatan Wanea pada Kota Manado;
 - 2. Kecamatan Likupang Timur dan Kecamatan Wori pada Kabupaten Minahasa Utara;
 - 3. Kecamatan Tumpaan dan Kecamatan Tenga pada Kabupaten Minahasa Selatan;
 - 4. Kecamatan Tombariri dan Kecamatan Pineleng pada Kabupaten Minahasa;
 - 5. Kecamatan Kaidipang, Kecamatan Bolangitang Timur, dan Kecamatan Sangkub pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - 6. Kecamatan Lolak, Kecamatan Bolaang, dan Kecamatan Poigar pada Kabupaten Bolaang

Mongondow;

7. Kecamatan Baolan pada Kabupaten Toli Toli;
 8. Kecamatan Momunu pada Kabupaten Buol;
 9. Kecamatan Talisayan pada Kabupaten Berau; dan
 10. Kecamatan Tanjung Selor pada Kabupaten Bulungan;
- c. terminal penumpang tipe C untuk melayani pusat pelayanan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang berfungsi melayani kegiatan bongkar dan/atau muat barang serta perpindahan intra dan/atau moda transportasi meliputi:
- a. terminal barang yang melayani PKS N Tahuna, PKS N Melonguane, PKW/PKS N Kwandang, PKW/PKS N Tolitoli, dan PKN/PKS N Tarakan; dan
 - b. terminal barang di Kecamatan Paal Dua pada Kota Manado.
- (7) Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a ditetapkan dalam rangka meningkatkan keterkaitan antarpusat pelayanan perbatasan negara.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api Pulau Sulawesi Bagian Utara yang melalui Manado-Bitung-Gorontalo; dan
 - b. jaringan jalur kereta api yang melalui Tanjung Redeb-Sangkulirang-Bontang.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf b ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna transportasi kereta api melalui persambungan pelayanan dengan moda transportasi lain.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan di Kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Toli Toli, dan Kabupaten Berau.
- (5) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Fasilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf a ditetapkan dalam rangka menghubungkan antarpusat pelayanan perbatasan negara dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan membuka keterisolasian wilayah di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Sistem jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelabuhan/dermaga sungai; dan
 - b. alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai.
- (3) Pelabuhan/dermaga sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Pelabuhan sungai di Kecamatan Sambaliung, Dermaga Pulau Derawan, dan Dermaga Gayam pada Kabupaten Berau;
 - b. Pelabuhan sungai di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Selor, dan Kecamatan Bunyu pada Kabupaten Bulungan;
 - c. Pelabuhan sungai di Kecamatan Tarakan Tengah dan Kecamatan Tarakan Utara pada Kota Tarakan; dan
 - d. Pelabuhan sungai di Kecamatan Sembakung pada Kabupaten Nunukan.
- (4) Alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang menghubungkan:
- a. Tanjung Selor-Tarakan;
 - b. Sekatak-Tarakan;
 - c. Tarakan-Malinau-Mesalong;
 - d. Tarakan-Sembakung;
 - e. Tanjung Selor-Bunyu;
 - f. Bunyu-Tarakan;
 - g. Ancam-Tarakan; dan
 - h. Long Bia-Long Tunggu-Long Beluah-Tanjung Selor.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf b dikembangkan untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi pada wilayah terisolasi, PPKT berpenduduk, dan pusat pelayanan perbatasan negara.
- (2) Sistem jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelabuhan penyeberangan; dan
 - b. lintas penyeberangan.
- (3) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pelabuhan penyeberangan lintas antarnegara;
 - b. pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi;
 - c. pelabuhan penyeberangan lintas antarkabupaten/kota; dan
 - d. pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota.
- (4) Pelabuhan penyeberangan lintas antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan di:
 - a. Pelabuhan Miangas di Kecamatan Miangas pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - b. Pelabuhan Melonguane di Kecamatan Melonguane pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - c. Pelabuhan Marore di Kecamatan Kepulauan Marore pada Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
 - d. Pelabuhan Tahuna di Kecamatan Tahuna pada Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- (5) Pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan di:

- a. Pelabuhan Manado di Kecamatan Tuminting pada Kota Manado;
 - b. Pelabuhan Bitung di Kecamatan Aer Tembaga pada Kota Bitung;
 - c. Pelabuhan Tanjung Batu di Kecamatan Baolan pada Kabupaten Toli Toli; dan
 - d. Pelabuhan Juata Laut di Kecamatan Tarakan Utara pada Kota Tarakan.
- (6) Pelabuhan penyeberangan lintas antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan di:
- a. Pelabuhan Mangaran di Kecamatan Kabaruan pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - b. Pelabuhan Lirung di Kecamatan Lirung pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - c. Pelabuhan Pananaru di Kecamatan Tamako pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - d. Pelabuhan Tuntung di Kecamatan Pinogaluman pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - e. Pelabuhan Labuhan Uki di Kecamatan Lolak pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - f. Pelabuhan Petta di Kecamatan Tabukan Utara pada Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
 - g. Pelabuhan Kumaligon di Kecamatan Biau pada Kabupaten Buol.
- (7) Pelabuhan/dermaga penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan di:
- a. Pelabuhan Marampit di Kecamatan Nanusa pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - b. Pelabuhan Gemeh di Kecamatan Gemeh pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - c. Pelabuhan Sawang di Kecamatan Siau Timur Selatan pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - d. Pelabuhan Minanga di Kecamatan Tagulandang Utara pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - e. Pelabuhan Lamanggo di Kecamatan Biaro pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - f. dermaga penyeberangan Pulau Lingian di Kecamatan Dampal Utara pada Kabupaten Toli Toli;
 - g. dermaga penyeberangan Pulau Manterawu (Mantehage) di Kecamatan Wori Pada Kabupaten Minahasa Utara;
 - h. dermaga penyeberangan Pulau Makalehi di Kecamatan Siau Barat pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - i. dermaga penyeberangan Pulau Kawalusu (Kawaluso) di Kecamatan Kendahe pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - j. dermaga penyeberangan Pulau Kawio di Kecamatan Kepulauan Marore pada Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
 - k. dermaga penyeberangan Pulau Kakarutan di Kecamatan Nanusa pada Kabupaten Kepulauan Talaud.
- (8) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. lintas penyeberangan antarnegara;
 - b. lintas penyeberangan antarprovinsi;
 - c. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota; dan
 - d. lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota.

- (9) Lintas penyeberangan antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:
- a. Tahuna-Marore-Davao (Filipina);
 - b. Tahuna-Marore-Glan (Filipina); dan
 - c. Melonguane-Davao (Filipina).
- (10) Lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:
- a. Tolitoli-Tarakan;
 - b. Bitung-Ternate (Maluku Utara); dan
 - c. Melonguane-Daruba (Maluku Utara).
- (11) Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:
- a. Bitung-Manterawu;
 - b. Tahuna-Melonguane;
 - c. Bitung-Siau-Tahuna-Marore;
 - d. Bitung-Siau-Melonguane-Lirung-Karatung-Miangas;
 - e. Bitung-Siau-Melonguane-Lirung-Karatung-Marampit; dan
 - f. Tahuna-Lirung.
- (12) Lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:
- a. Dampal Utara-Lingian;
 - b. Siau-Makalehi;
 - c. Tahuna-Kawalusu;
 - d. Tahuna-Kawio;
 - e. Karatung-Kakarutan;
 - f. Tahuna-Marore;
 - g. Karatung-Miangas; dan
 - h. Karatung-Marampit.

Pasal 21

- (1) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi pelabuhan laut sebagai tempat alih muat penumpang, tempat alih barang, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata, perikanan, serta pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul; dan

- c. pelabuhan pengumpan.
- (3) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Pelabuhan Bitung di Kota Bitung; dan
 - b. Pelabuhan Anggrek di Kecamatan Anggrek pada Kabupaten Gorontalo Utara.
- (4) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Pelabuhan Karatung di Kecamatan Nanusa pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - b. Pelabuhan Miangas di Kecamatan Miangas pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - c. Pelabuhan Petta di Kecamatan Tabukan Utara pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - d. Pelabuhan Tahuna di Kecamatan Tahuna pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - e. Pelabuhan Manado di Kecamatan Tuminting pada Kota Manado;
 - f. Pelabuhan Labuhan Uki di Kecamatan Lolak pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - g. Pelabuhan Kwandang di Kecamatan Kwandang pada Kabupaten Gorontalo Utara;
 - h. Pelabuhan Tolitoli di Kecamatan Baolan pada Kabupaten Toli Toli;
 - i. Pelabuhan Pulau Bunyu di Kecamatan Bunyu pada Kabupaten Bulungan; dan
 - j. Pelabuhan Tarakan di Kecamatan Tarakan Utara pada Kota Tarakan.
- (5) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Pelabuhan Beo di Kecamatan Beo pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - b. Pelabuhan Damau di Kecamatan Damau pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - c. Pelabuhan Dapalan di Kecamatan Rainis pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - d. Pelabuhan Essang di Kecamatan Essang pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - e. Pelabuhan Gemeh di Kecamatan Gemeh pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - f. Kecamatan Kakorotan dan Pelabuhan Marampit di Kecamatan Nanusa pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - g. Pelabuhan Melanguane di Kecamatan Melonguane pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - h. Pelabuhan Lirung di Kecamatan Lirung pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - i. Pelabuhan Mangaran di Kecamatan Kabaruan pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - j. Pelabuhan Marore, Pelabuhan Kawio, Pelabuhan Matutuang, dan Pelabuhan Lipang di Kecamatan Kepulauan Marore pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - k. Pelabuhan Kawaluso di Kecamatan Kendahe pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - l. Pelabuhan Bukide di Kecamatan Nusa Tabukan pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - m. Pelabuhan Kahakitang, Pelabuhan Kalama, dan Pelabuhan Para di Kecamatan Tatoareng pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - n. Pelabuhan Ngalipaeng di Kecamatan Manganitu Selatan pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - o. Pelabuhan Tamako di Kecamatan Tamako pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - p. Pelabuhan Bentung di Kecamatan Tabukan Selatan pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - q. Pelabuhan Makalehi dan Pelabuhan Pehe di Kecamatan Siau Barat pada Kabupaten Kepulauan

Siau Tagulandang Biaro;

- r. Pelabuhan Buhias dan Pelabuhan Sawang di Kecamatan Siau Timur Selatan pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - s. Pelabuhan P. Ruang dan Pelabuhan Tagulandang di Kecamatan Tagulandang pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - t. Pelabuhan Biaro di Kecamatan Biaro pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - u. Pelabuhan Ulu Siau di Kecamatan Siau Timur pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - v. Pelabuhan Montehage dan Kecamatan Nain di Kecamatan Wori pada Kabupaten Minahasa Utara;
 - w. Pelabuhan Gangga, Pelabuhan Munte/Likupang Barat, dan Pelabuhan Talise di Kecamatan Likupang Barat pada Kabupaten Minahasa Utara;
 - x. Pelabuhan Bangka di Kecamatan Likupang Timur pada Kabupaten Minahasa Utara;
 - y. Pelabuhan Manado Tua di Kecamatan Bunaken pada Kota Manado;
 - z. Pelabuhan Tanawangko di Kecamatan Tombariri pada Kabupaten Minahasa;
 - aa. Pelabuhan Amurang di Kecamatan Amurang pada Kabupaten Minahasa Selatan;
 - bb. Pelabuhan Boroko di Kecamatan Kaidipang pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - cc. Pelabuhan Tanjung Sidupa di Kecamatan Pinogaluman pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - dd. Pelabuhan Tolinggula di Kecamatan Tolinggula pada Kabupaten Gorontalo Utara;
 - ee. Pelabuhan Gentuma di Kecamatan Gentuma Raya pada Kabupaten Gorontalo Utara;
 - ff. Pelabuhan Lokodidi di Kecamatan Gadung pada Kabupaten Buol;
 - gg. Pelabuhan Leok dan Pelabuhan Kumaligon di Kecamatan Biau pada Kabupaten Buol;
 - hh. Pelabuhan Paleleh di Kecamatan Paleleh pada Kabupaten Buol;
 - ii. Pelabuhan Ogotua di Kecamatan Dampal Utara pada Kabupaten Toli Toli;
 - jj. Pelabuhan Talisayan di Kecamatan Talisayan pada Kabupaten Berau;
 - kk. Pelabuhan Tanjung Selor di Kecamatan Tanjung Selor pada Kabupaten Bulungan; dan
 - ll. Pelabuhan Sesayap di Kecamatan Sesayap Hilir pada Kabupaten Tana Tidung.
- (6) Selain pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan pelabuhan lain meliputi:
- a. pelabuhan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara berupa:
 - 1. Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) yang meliputi Lantamal Manado di Kecamatan Tuminting pada Kota Manado;
 - 2. Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) yang meliputi:
 - a) Lanal Tahuna di Kecamatan Tahuna pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b) Lanal Melonguane di Kecamatan Melonguane pada Kabupaten Kepulauan Talaud;

- c) Lanal Toli Toli di Kecamatan Baolan pada Kabupaten Toli Toli; dan
 - d) Lanal Tarakan di Kecamatan Tarakan Timur pada Kota Tarakan;
3. Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal Perang (Fasharkan) Angkatan Laut yang meliputi Fasharkan Bitung di Kecamatan Aertembaga pada Kota Bitung;
 4. Pos Angkatan Laut (Posal) yang meliputi:
 - a) Posal Marore di Kecamatan Kepulauan Marore pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b) Posal Miangas di Kecamatan Miangas pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - c) Posal Tagulandang di Kecamatan Tagulandang pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - d) Posal Talaud di Kecamatan Melonguane pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - e) Posal Pulau Siau di Kecamatan Siau Timur pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - f) Posal Buol di Kecamatan Baolan pada Kabupaten Toli Toli;
 - g) Posal Lokodede di Kecamatan Gadung pada Kabupaten Buol;
 - h) Posal Derawan di Kecamatan Pulau Derawan pada Kabupaten Berau;
 - i) Posal Berau di Kecamatan Sambaliung pada Kabupaten Berau;
 - j) Posal Tanjung Batu di Kecamatan Pulau Derawan pada Kabupaten Berau;
 - k) Posal Maratua di Kecamatan Maratua pada Kabupaten Berau;
 - l) Posal Pantai Amal di Kecamatan Tarakan Timur pada Kota Tarakan; dan
 - m) Posal Bunyu di Kecamatan Bunyu pada Kabupaten Bulungan;
- b. pelabuhan untuk kegiatan perikanan berupa:
 1. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang meliputi PPS Bitung di Kecamatan Aertembaga pada Kota Bitung;
 2. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang meliputi PPN Kwandang di Kecamatan Kwandang pada Kabupaten Gorontalo Utara;
 3. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang meliputi:
 - a) PPP Dagho di Kecamatan Tamako pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b) PPP Tumumpa di Kecamatan Tuminting pada Kota Manado; dan
 - c) PPP Tengkeyu II di Kecamatan Tarakan Barat pada Kota Tarakan;
 4. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang meliputi:
 - a) PPI Beo di Kecamatan Beo pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - b) PPI Essang di Kecamatan Essang pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - c) PPI Kabaruan di Kecamatan Kabaruan pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - d) PPI Lirung di Kecamatan Lirung pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - e) PPI Melonguane di Kecamatan Melonguane pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - f) PPI Rainis di Kecamatan Rainis pada Kabupaten Kepulauan Talaud;

- g) PPI Salibabu di Kecamatan Salibabu pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
- h) PPI Tahuna di Kecamatan Tahuna pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- i) PPI Petta di Kecamatan Tabukan Utara pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- j) PPI Pehe di Kecamatan Siau Barat pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- k) PPI Bahoi di Kecamatan Tagulandang pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- l) PPI Ulu di Kecamatan Siau Timur pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- m) PPI Likupang di Kecamatan Likupang Timur pada Kabupaten Minahasa Utara;
- n) PPI Wori di Kecamatan Wori pada Kabupaten Minahasa Utara;
- o) PPI Calaca di Kecamatan Wenang pada Kota Manado;
- p) PPI Tanah Wangko di Kecamatan Tombariri pada Kabupaten Minahasa;
- q) PPI Amurang di Kecamatan Amurang Barat pada Kabupaten Minahasa Selatan;
- r) PPI Rap Rap di Kecamatan Tatapaan pada Kabupaten Minahasa Selatan;
- s) PPI Boroko di Kecamatan Kaidipang pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- t) PPI Dudepo di Kecamatan Angrek pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
- u) PPI Inobonto di Kecamatan Bolaang pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
- v) PPI Labuan Uki di Kecamatan Lolak pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
- w) PPI Baroko Tanjung Sidupa di Kecamatan Pinogaluman pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- x) PPI Bolangitang di Kecamatan Bolangitang Barat pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- y) PPI Sidupa di Kecamatan Kecamatan Pinogaluman pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- z) PPI Gentuma di Kecamatan Gentuma Raya pada Kabupaten Gorontalo Utara;
- aa) PPI Sumalata di Kecamatan Sumalata pada Kabupaten Gorontalo Utara;
- bb) PPI Tolinggula di Kecamatan Tolinggula pada Kabupaten Gorontalo Utara;
- cc) PPI Kumalingon di Kecamatan Biau pada Kabupaten Buol;
- dd) PPI Diapatih dan PPI Labuton di Kecamatan Gadung pada Kabupaten Buol; ee) PPI Kuala Besar di Kecamatan Paleleh pada Kabupaten Buol;
- ff) PPI Ogotua di Kecamatan Dampal Utara pada Kabupaten Toli Toli;
- gg) PPI Tandoleo di Kecamatan Baolan pada Kabupaten Toli Toli;
- hh) PPI Sambaliung di Kecamatan Sambaliung pada Kabupaten Berau; dan
- ii) PPI Bunyu di Kecamatan Bunyu pada Kabupaten Bulungan.

Pasal 22

- (1) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan perairan yang aman dan selamat untuk dilayari di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. alur pelayaran internasional; dan
 - b. alur pelayaran nasional.
- (3) Alur pelayaran internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menghubungkan Pelabuhan Bitung ke ALKI III E dan III A di Laut Sulawesi.
- (4) Alur pelayaran nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menghubungkan Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Manado, Pelabuhan Karatung, Pelabuhan Miangas, Pelabuhan Petta, Pelabuhan Tahuna, Pelabuhan Labuhan Uki, Pelabuhan Anggrek, Pelabuhan Kwandang, Pelabuhan Tolitoli, Pelabuhan Pulau Bunyu, dan Pelabuhan Tarakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur pelayaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan antarmoda serta mendorong perekonomian di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung.
- (2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bandar udara umum; dan
 - b. bandar udara khusus.
- (3) Bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer;
 - b. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;
 - c. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier; dan
 - d. bandar udara pengumpan.
- (4) Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi Bandar Udara Sam Ratulangi di Kecamatan Mapanget pada Kota Manado.
- (5) Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Bandar Udara Juwata di Kecamatan Tarakan Barat pada Kota Tarakan; dan
 - b. Bandar Udara Tanjung Harapan di Kecamatan Tanjung Selor pada Kabupaten Bulungan.
- (6) Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi Bandar Udara Melonguane di Kecamatan Melonguane pada Kabupaten Kepulauan Talaud.

- (7) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. Bandar Udara Naha di Kecamatan Tabukan Utara pada Kabupaten kepulauan Sangihe;
 - b. Bandar Udara Miangas di Kecamatan Miangas pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - c. Bandar Udara Sitaro di Kecamatan Siau Timur Selatan pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - d. Bandar Udara Sultan Bantilan di Kecamatan Baolan pada Kabupaten Toli Toli; dan
 - e. Bandar Udara Maratua di Kecamatan Maratua pada Kabupaten Berau.
- (8) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8) huruf b digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung.
- (2) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
 - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
 - c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dalam jumlah yang cukup dan menyediakan akses terhadap berbagai jenis energi bagi Masyarakat untuk kebutuhan sekarang dan akan datang di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (3) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi fasilitas penyimpanan dan jaringan pipa minyak dan gas bumi berupa depo minyak dan gas bumi.
- (4) Depo minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan di:

- a. pusat pelayanan meliputi PKSN Tahuna, PKSN Melonguane, PKW/PKSN Kwandang, Karatung, Marore, Miangas, PKW/PKSN Tolitoli, dan PKN/PKSN Tarakan; dan
 - b. PPKT berpenduduk meliputi Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Lingian (Lingayan), Pulau Manterawu (Mantehage), Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu (Kawaluso), Pulau Kawio, Pulau Kakarutan, Pulau Maratua, dan Pulau Kabaruan.
- (5) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) meliputi:
 1. PLTU Talaud di Kabupaten Kepulauan Talaud;
 2. PLTU Amurang dan PLTU Sewa Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan;
 3. PLTU Sulbagut 2 di Kabupaten Minahasa Selatan;
 4. PLTU Sulut 1 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 5. PLTU Sulbagut 1 dan PLTU Gorontalo di Kabupaten Gorontalo Utara;
 6. PLTU Tolitoli di Kabupaten Toli Toli;
 7. PLTU Tanjung Redeb di Kabupaten Berau;
 8. PLTU Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan; dan
 9. PLTU Tarakan di Kota Tarakan;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Gas dan Uap/Mesin Gas/ (PLTG/PLTGU/PLTMG) meliputi:
 1. PLTMG Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 2. PLTG/GU/MG Minahasa Peaker dan PLTG/GU/MG Sulbagut Peaker di Kabupaten Minahasa Utara;
 3. PLTMG Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan; dan
 4. PLTMG Tarakan di Kota Tarakan;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBM), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) skala kecil, dan/atau pembangkit listrik tenaga hybrid yang melayani:
 1. PPKT berpenduduk yang meliputi Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Lingian (Lingayan), Pulau Manterawu (Mantehage), Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu (Kawaluso), Pulau Kawio, Pulau Kakarutan, Pulau Kabaruan, dan Pulau Maratua.
 2. pos pengamanan perbatasan di sepanjang pesisir dan PPKT yang berada di:
 - a) Kecamatan Melonguane dan Kecamatan Miangas pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - b) Kecamatan Kepulauan Marore pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - c) Kecamatan Tagulandang dan Kecamatan Siau Timur pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - d) Kecamatan Gadung pada Kabupaten Buol;
 - e) Kecamatan Baolan pada Kabupaten Toli Toli;
 - f) Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Pulau Derawan, dan Kecamatan Maratua pada Kabupaten Berau;

- g) Kecamatan Bunyu pada Kabupaten Bulungan; dan
 - h) Kecamatan Tarakan Timur pada Kota Tarakan.
3. seluruh wilayah pulau kecil dan/atau kawasan terisolasi sesuai potensi dan karakteristik yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) ditetapkan pada:
 - 1. jaringan transmisi tenaga listrik Kema-Paniki-Ranomut-Teling-Tasik Ria-Lopana-Otam-Lolak-Bintauna-Buroko-Isimu;
 - 2. jaringan transmisi tenaga listrik Lopana-Kawangkoan-Tomohon;
 - 3. jaringan transmisi tenaga listrik Siboa-Tolitoli-Leok; dan
 - 4. jaringan transmisi tenaga listrik Basidondo-Moutong;
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) ditetapkan pada:
 - 1. jaringan transmisi tenaga listrik Tasik Ria-Tomohon-Sawangan-Bitung-Likupang;
 - 2. jaringan transmisi tenaga listrik Ranomut-Sawangan;
 - 3. jaringan transmisi tenaga listrik Teling-Tomohon; dan
 - 4. jaringan transmisi tenaga listrik Tanjung Selor - Tanjung Redeb - Sangata - Bontang – Tenggarong;
 - c. Gardu Induk (GI) ditetapkan di:
 - 1. GI Bitung di Kecamatan Aertembaga pada Kota Bitung;
 - 2. GI Likupang di Kecamatan Likupang Timur pada Kabupaten Minahasa Utara;
 - 3. GI Teling di Kecamatan Malalayang pada Kota Manado;
 - 4. GI Ranomut di Kecamatan Tuminting pada Kota Manado;
 - 5. GI Paniki di Kecamatan Mapanget pada Kota Manado;
 - 6. GI Tasik Ria di Kecamatan Tombariri pada Kabupaten Minahasa;
 - 7. GI Lopana di Kecamatan Amurang pada Kabupaten Minahasa Selatan;
 - 8. GI Lolak di Kecamatan Lolak pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - 9. GI Bintauna di Kecamatan Sangkub pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - 10. GI Buroko di Kecamatan Kaidipang pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - 11. GI Leok di Kecamatan Bokat pada Kabupaten Buol;
 - 12. GI Tolitoli di Kecamatan Baolan Kabupaten Toli Toli; dan
 - 13. GI Bulungan/Tanjung Selor pada Kabupaten Bulungan.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c ditetapkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Masyarakat terhadap layanan telekomunikasi di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung.
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan terestrial; dan
 - b. jaringan satelit.
- (3) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pulau Sulawesi Bagian Utara untuk melayani PKSN Melonguane, PKSN Tahuna, dan PKW/PKSN Kwandang;
 - b. Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Selatan Kalimantan yang melayani PKN/PKSN Tarakan;
 - c. Jaringan Pelayanan Pengumpan (feeder) Sulawesi Tengah-Sulawesi Tenggara untuk melayani PKW/PKSN Tolitoli; dan
 - d. Jaringan Pelayanan Pengumpan (feeder) dan Pulau-pulau di Sulawesi untuk melayani Pulau Karatung, Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Lingian (Lingayan), Pulau Manterawu (Mantehage), Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu (Kawaluso), Pulau Kawio, Pulau Marampit, dan Pulau Kakarutan.
- (4) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang meliputi menara Base Transceiver Station (BTS) mandiri dan menara BTS bersama telekomunikasi, ditetapkan oleh penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan efisiensi pelayanan, keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan untuk melayani:
 - a. pusat pelayanan yang meliputi PKSN Tahuna, PKSN Melonguane, PKW/PKSN Kwandang, Karatung, Marore, Miangas, Marampit, Ilangata, PKW/PKSN Tolitoli, dan PKN/PKSN Tarakan;
 - b. PPKT berpenduduk yang meliputi Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Lingian (Lingayan), Pulau Manterawu (Mantehage), Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu (Kawaluso), Pulau Kawio, Pulau Kakarutan, Pulau Kabaruan, dan Pulau Maratua; dan
 - c. pos pengamanan perbatasan di sepanjang pesisir dan PPKT yang berada di:
 1. Kecamatan Melonguane dan Kecamatan Miangas pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 2. Kecamatan Kepulauan Marore pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 3. Kecamatan Tagulandang dan Kecamatan Siau Timur pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 4. Kecamatan Gadung pada Kabupaten Buol;
 5. Kecamatan Baolan pada Kabupaten Toli Toli;
 6. Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Pulau Derawan, dan Kecamatan Maratua pada Kabupaten Berau;
 7. Kecamatan Bunyu pada Kabupaten Bulungan; dan
 8. Kecamatan Tarakan Timur pada Kota Tarakan.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sumber air; dan
 - b. prasarana sumber daya air.

Pasal 28

- (1) Sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. sumber air berupa air permukaan; dan
 - b. sumber air berupa air tanah.
- (2) Sumber air berupa air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. sumber air permukaan pada danau; dan
 - b. sumber air permukaan pada sungai.
- (3) Sumber air permukaan pada danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di:
 - a. Danau Makalehi di Kecamatan Siau Barat pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; dan
 - b. Danau Kapeta di Kecamatan Siau Barat Selatan pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- (4) Sumber air permukaan pada sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di:
 - a. sungai pada WS Lintas Negara meliputi sungai pada DAS Sembakung, DAS Linungkayan, DAS Sesayap, DAS Balayau, DAS Sekatak, DAS Ansam, DAS Alus, DAS Bunyu, DAS Tanah Merah, DAS Bangkudulis, DAS Simbawang, DAS Payau, dan DAS Tarakan di WS Sesayap;
 - b. sungai pada WS Strategis Nasional meliputi sungai pada DAS Miangas, DAS Nenusu, DAS Bulude, DAS Lalue, DAS Arangkaa, DAS Ranada, DAS Amat, DAS Dapihe, DAS Batumbalango, DAS Talaud, DAS Talura, DAS Daran, DAS Niampak, DAS Bowombaru, DAS Mala, DAS Pampalu, DAS Sawang, DAS Kolongan, DAS Sare, DAS Balang, DAS Moronge, DAS Batuniris, DAS Salibabu, DAS Kabaruan, DAS Bahang, DAS Patung, DAS Moade, DAS Panumbuhing, DAS Batumahamu, DAS Bunahe, DAS Bunga, DAS Kakewang, DAS Bouwung, DAS Aluma, DAS Sangihe, DAS Mahemba, DAS Malebuhe, DAS Kaluahagi, DAS Mentiki, DAS Petta, DAS Kuma, DAS Baho, DAS Taminggihi, DAS Banaja, DAS Pepulu, DAS Peliang, DAS Pananaru, DAS Dagho, DAS Kaluwatu, DAS Kalihiang, DAS Kalama, DAS Kahakitang, DAS Para, DAS Siau, DAS Tagulandang, DAS Biaro, DAS Kalasey, DAS Kolongan, DAS Malalayang, DAS Sario, DAS Maasing, DAS Bailang, DAS Kima, DAS Walangan, DAS Mansilong, DAS Maen, DAS Batuputih, DAS Pasongdolong, DAS Bunaken, DAS Manadotua, DAS Mantehage, DAS Talise, DAS Bangka, dan DAS Lembeh di WS Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas;
 - c. sungai pada WS Lintas Provinsi meliputi:

1. sungai pada DAS Andagile, DAS Tuntung, DAS Kaidipang, DAS Bolangitang, DAS Nunuka, DAS Saleo, DAS Bohabak, DAS Biontong, DAS Sangkub, DAS Sapanae, DAS Maelang, DAS Ayong, DAS Bayabuta, DAS Toraang, DAS Lolak, DAS Panag, DAS Lombagin, DAS Tadoy, DAS Letung, DAS Kakumi, DAS Tambu, DAS Patolo, DAS Onsongo, DAS Kawiley, DAS Antoni, DAS Labuk, DAS Potaay, DAS Nonapan, dan DAS Limbonugo di WS Dumoga-Sangkub;
 2. sungai pada DAS Tolinggula, DAS Polanga, DAS Limbato, DAS Biawu, DAS Buloila, DAS Bulontio, DAS Boliohulu, DAS Boliyohuto, DAS Baladu, DAS Mooti, DAS Sipatana, DAS Dulukapa, DAS Deme, DAS Dunu, DAS Bubalango, DAS Tengah, DAS Sogu, DAS Monano, DAS Tudi, DAS Tolango, DAS Datahu, DAS Popalo, DAS Tolangio, DAS Pontolo, DAS Buda, DAS Posso, DAS Bubode, DAS Sanbungo, DAS Tolotapo, DAS Butoimola, DAS Samia, DAS Tapaibuhu, DAS Soklat, DAS Sapawea, dan DAS Imana di WS Limboto-Bolango-Bone; dan
 3. sungai pada DAS Sajau, DAS Binai, DAS Mangkapadie, DAS Pidada, DAS Malinau, DAS Berau, DAS Pantai, DAS Liu Padai, DAS Tabalar, DAS Lempaki, DAS Pegat, DAS Lungsuran Naga, DAS Derawan, DAS Maratua Payung-Payung, dan DAS Maratua Teluk Alulu di WS Berau-Kelai;
- d. sungai pada WS Lintas Kabupaten meliputi:
1. sungai pada DAS Tambala, DAS Ritey, DAS Kumu, DAS Popareng, DAS Nimanga, DAS Ranotuana, DAS Sosongea, DAS Ranowangko, DAS Lewet, DAS Ranoyapo, DAS Worotikan, DAS Liwason, DAS Tangop, DAS Molinow, DAS Sidate, DAS Impit, DAS Mosanti, DAS Batukapal, DAS Ongkaw, DAS Pinsan, DAS Makakilu, DAS Maintang, DAS Noit, dan DAS Poigar di WS Poigar-Ranoyapo;
 2. sungai pada DAS Siwali, DAS Siboalo, DAS Sibayu, DAS Sabang, DAS Sioyong, DAS Malonas, DAS Siraurang, DAS Long, DAS Binamo, DAS Bayang, DAS Siraru, DAS Ou, DAS Taipa, DAS Babatona, DAS Siboang, DAS Silempu, DAS Silambo, DAS Balukang, DAS Baloni, DAS Sampaga, DAS Bantayang, DAS Resi, DAS Tandaiyo, DAS Malukang, DAS Ogoamas, DAS Cendrana, DAS Angudangeng, DAS Soni, DAS Bangkir, DAS Silumba, DAS Mimbala, DAS Telanja, DAS Kabiunang, DAS Ogotua, DAS Koni, DAS Manuawa, DAS Bantoli, DAS Banagan, DAS Luok, DAS Kulasi, DAS Maloma, DAS Bailo, DAS Bampapun, DAS Lais, DAS Ogasang, DAS Ogotua, DAS Ogotua, DAS Maraja, DAS Salugan, DAS Janja, DAS Talaut, DAS Dadakitan, DAS Tuwelei, DAS Kalangkangan, DAS Bajugan, DAS Dongingis, DAS Lingadan, DAS Salumpaga, DAS Diule, DAS Pinjan, DAS Binontoan, DAS Lakuan, DAS Busak, DAS Botakna Busak, DAS Buol, DAS Bokat, DAS Ponagoan, DAS Lomu, DAS Bunobogu, DAS Motinunu, DAS Bulongidun, DAS Bodi, DAS Butakiototanggalodoka, DAS Butakiodata, dan DAS Lobu di WS Lambunu-Buol;
 3. sungai pada DAS Petuang, DAS Bakil, DAS Benuyaan, DAS Sumberagung, DAS Kayuindah, DAS Talisayan, DAS Dumairing, DAS Lobangkelatuk, DAS Kairiabu, DAS Muhammad, dan DAS Labuankelambu di WS Karang; dan
 4. sungai pada DAS Kayan, DAS Pesalang, DAS Buka, DAS Selaju, DAS Linta, DAS Tutus, DAS Mening, DAS Pekin, dan DAS Ibus di WS Kayan.
- (5) Sumber air berupa air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan pada:
- a. CAT Lintas Negara meliputi CAT Tanjung Selor di Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Nunukan;
 - b. CAT lintas kabupaten/kota meliputi:
 1. CAT Batuputih di Kabupaten Minahasa dan Kota Bitung;
 2. CAT Manado di Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa, dan Kota Manado;

3. CAT Bitung-Ratahan di Kota Bitung;
 4. CAT Tomohon-Tumpaan di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Selatan;
 5. CAT Sidate-Poigar di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Minahasa Selatan; dan
 6. CAT Butung di Kabupaten Toli Toli;
- c. CAT dalam kabupaten meliputi:
1. CAT Munte di Kabupaten Minahasa Utara;
 2. CAT Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 3. CAT Buol di Kabupaten Buol; dan
 4. CAT Ogomali dan CAT Ogaweale di Kabupaten Toli Toli.

Pasal 29

- (1) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. embung;
 - b. bendungan;
 - c. bendung;
 - d. sistem jaringan irigasi;
 - e. sistem pengendalian banjir; dan
 - f. sistem pengamanan pantai.
- (2) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan air baku di PPKT berpenduduk.
- (3) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di PPKT berpenduduk meliputi Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Lingian (Lingayan), Pulau Manterawu (Mantehage), Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu (Kawaluso), Pulau Kawio, Pulau Kakarutan, Pulau Maratua, dan Pulau Kabaruan.
- (4) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam rangka konservasi sumber daya air, memenuhi kebutuhan air baku, dan mengendalikan daya rusak air.
- (5) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Bendungan Lolak di Kecamatan Lolak pada Kabupaten Bolaang Mongondow.
- (6) Bendung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dalam rangka menaikkan level muka air untuk pertanian.
- (7) Bendung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi Bendung Sangkub di Kecamatan Sangkub pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- (8) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dalam rangka mendukung pertanian pangan berupa saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier.
- (9) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi jaringan irigasi pada:
 - a. DI Sangkub pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; dan
 - b. DI Tana Lia dan DI Sesayap Hilir pada Kabupaten Tana Tidung.

- (10) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilaksanakan melalui pengendalian terhadap luapan air sungai dan reboisasi di sepanjang sempadan sungai.
- (11) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan di:
 - a. Sungai Malalayang;
 - b. Sungai Sario;
 - c. Sungai Tikala;
 - d. Sungai Tondano;
 - e. Sungai Tolinggula; dan
 - f. Sungai Pontolo.
- (12) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dalam rangka melindungi pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara, pesisir yang memiliki titik-titik garis pangkal dari dampak abrasi dan gelombang pasang, dan kawasan rawan gelombang pasang.
- (13) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditetapkan di:
 - a. pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara yang meliputi PKSN Melonguane, PKSN Tahuna, Karatung, Miangas, Marore, Marampit, Ilangata, PKW/PKSN Tolitoli, dan PKN/PKSN Tarakan;
 - b. pesisir yang memiliki titik-titik garis pangkal yang meliputi Kecamatan Damau, Kecamatan Sinonsayang, dan Kecamatan Karamat; dan
 - c. PPKT yang meliputi Pulau Marampit, Pulau Intata, Pulau Kakarutan, Pulau Kawalusu (Kawaluso), Pulau Kawio, Pulau Batu Bawaikang, Pulau Makalehi, Pulau Manterawu (Mantehage), Pulau Bangkit (Bongkil), Pulau Dolangan, Pulau Salando, Pulau Lingian (Lingayan), Pulau Kabaruan, Pulau Sambit, dan Pulau Maratua.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Prasarana Permukiman

Pasal 30

- (1) Sistem jaringan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan perkotaan yang dikembangkan secara terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Sistem jaringan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. sistem jaringan drainase;
 - c. sistem jaringan air limbah; dan
 - d. sistem pengelolaan sampah.

Pasal 31

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. SPAM jaringan perpipaan; dan
 - b. SPAM bukan jaringan perpipaan.
- (2) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unit air baku, unit produksi, dan unit distribusi dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung.
- (3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. unit air baku dengan sumber air baku yang berasal dari danau, mata air, dan sungai;
 - b. unit produksi air minum meliputi Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) untuk melayani:
 1. pusat pelayanan yang meliputi PKSN Tahuna, PKSN Melonguane, PKW/PKSN Kwandang, Karatung, Miangas, Marore, Marampit, Ilangata, PKW/PKSN Tolitoli, dan PKN/PKSN Tarakan;
 2. ibukota kecamatan (IKK) yang meliputi:
 - a) Kecamatan Melonguane, Kecamatan Moronge, dan Kecamatan Essang pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - b) Kecamatan Tabukan Tengah pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - c) Kecamatan Siau Barat pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - d) Kecamatan Maesa dan Kecamatan Matuari pada Kota Bitung;
 - e) Kecamatan Mapanget pada Kota Manado;
 - f) Kecamatan Pineleng dan Kecamatan Tombariri pada Kabupaten Minahasa;
 - g) Kecamatan Amurang dan Kecamatan Amurang Timur pada Kabupaten Minahasa Selatan;
 - h) Kecamatan Kaidipang, Kecamatan Pinogaluman, dan Kecamatan Bintauna pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - i) Kecamatan Lolak, Kecamatan Bolaang, dan Kecamatan Poigar pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - j) Kecamatan Kwandang, Kecamatan Sumalata, Kecamatan Tolinggula, Kecamatan Anggrek, dan Kecamatan Gentuma Raya pada Kabupaten Gorontalo Utara;
 - k) Kecamatan Gadung dan Kecamatan Bokat pada Kabupaten Buol;
 - l) Kecamatan Dondo, Kecamatan Dampal Utara, dan Kecamatan Galang pada Kabupaten Toli Toli;
 - m) Kecamatan Maratua, Kecamatan Pulau Derawan, Kecamatan Talisayan, Kecamatan Biduk-Biduk, dan Kecamatan Batu Putih pada Kabupaten Berau; dan
 - n) Kecamatan Sekatak pada Kabupaten Bulungan.
 - c. unit distribusi air minum untuk melayani:
 1. pusat pelayanan yang meliputi PKSN Tahuna, PKSN Melonguane, PKW/PKSN Kwandang, Karatung, Miangas, Marore, Marampit, Ilangata, PKW/PKSN Tolitoli, dan PKN/PKSN Tarakan; dan
 2. ibukota kecamatan (IKK) yang meliputi:
 - a) Kecamatan Melonguane, Kecamatan Moronge, dan Kecamatan Essang pada

- Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - b) Kecamatan Tabukan Tengah dan Kecamatan Tabukan Utara pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - c) Kecamatan Siau Barat dan Kecamatan Biaro pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - d) Kecamatan Maesa dan Kecamatan Matuari pada Kota Bitung;
 - e) Kecamatan Mapanget pada Kota Manado;
 - f) Kecamatan Pineleng dan Kecamatan Tombariri pada Kabupaten Minahasa;
 - g) Kecamatan Amurang dan Kecamatan Amurang Timur pada Kabupaten Minahasa Selatan;
 - h) Kecamatan Kaidipang, Kecamatan Pinogaluman, dan Kecamatan Bintauna pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - i) Kecamatan Lolak, Kecamatan Bolaang, dan Kecamatan Poigar pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - j) Kecamatan Kwandang, Kecamatan Sumalata, Kecamatan Tolinggula, Kecamatan Angrek, dan Kecamatan Gentuma Raya pada Kabupaten Gorontalo Utara;
 - k) Kecamatan Gadung dan Kecamatan Bokat pada Kabupaten Buol;
 - l) Kecamatan Dondo, Kecamatan Dampal Utara, dan Kecamatan Galang pada Kabupaten Toli Toli;
 - m) Kecamatan Maratua, Kecamatan Pulau Derawan, Kecamatan Talisayan, Kecamatan Biduk-Biduk, dan Kecamatan Batu Putih pada Kabupaten Berau; dan
 - n) Kecamatan Sekatak pada Kabupaten Bulungan.
- (4) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, dan/atau bangunan perlindungan mata air pada kawasan yang tidak/belum terjangkau SPAM jaringan perpipaan yang berada di:
- a. PPKT berpenduduk yang meliputi Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Lingian (Lingayan), Pulau Manterawu (Mantehage), Pulau Makalehi, Pulau Kawalusu (Kawaluso), Pulau Kawio, Pulau Kakarutan, Pulau Kabaruan, dan Pulau Maratua; dan
 - b. pos pengamanan perbatasan di sepanjang pesisir dan PPKT yang berada di:
 - 1. Kecamatan Melonguane dan Kecamatan Miangas pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - 2. Kecamatan Kepulauan Marore pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - 3. Kecamatan Tagulandang dan Kecamatan Siau Timur pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - 4. Kecamatan Gadung pada Kabupaten Buol;
 - 5. Kecamatan Baolan pada Kabupaten Toli Toli;
 - 6. Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Pulau Derawan, dan Kecamatan Maratua pada Kabupaten Berau;
 - 7. Kecamatan Bunyu pada Kabupaten Bulungan; dan
 - 8. Kecamatan Tarakan Timur pada Kota Tarakan.

- (5) Penyediaan air minum untuk kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk PPKT berpenduduk yang tidak terdapat sumber air baku atau merupakan lokasi dengan sumber air baku sulit dapat diupayakan melalui rekayasa pengolahan air baku.
- (6) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir di kawasan peruntukan permukiman pada pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di PKS N Tahuna, PKS N Melonguane, PKW/PKS N Kwandang, Karatung, Miangas, Marore, Marampit, Ilangata, PKW/PKS N Tolitoli, dan PKN/PKS N Tarakan.
- (3) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir.

Pasal 33

- (1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. sistem pembuangan air limbah setempat; dan
 - b. sistem pembuangan air limbah terpusat.
- (2) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat.
- (3) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat.
- (4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah.
- (5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga.
- (6) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan di PKS N Tahuna, PKS N Melonguane, PKW/PKS N Kwandang, PKW/PKS N Tolitoli, dan PKN/PKS N Tarakan.
- (7) Sistem pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - b. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS 3R);
 - c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan

- d. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Lokasi TPS, TPS 3R, dan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan untuk melayani PKS N Tahuna, PKS N Melonguane, PKW/PKS N Kwandang, PKW/PKS N Tolitoli, dan PKN/PKS N Tarakan.
- (4) Pengelolaan sampah di Kawasan Perbatasan Negara diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Rencana struktur ruang untuk PPKT diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara digambarkan dengan menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala:
 - a. 1:50.000 untuk wilayah darat dan wilayah perairan dari garis pantai sampai Batas Laut Teritorial; dan
 - b. 1:250.000 untuk wilayah perairan di luar Batas Laut Teritorial.
- (2) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam peta dengan skala cetak:
 - a. 1:100.000 untuk wilayah darat dan wilayah perairan dari garis garis pantai sampai Batas Laut Teritorial; dan
 - b. 1:250.000 untuk wilayah perairan di luar Batas Laut Teritorial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya secara berkelanjutan dengan prinsip keseimbangan antara pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana peruntukan Kawasan Lindung; dan
 - b. rencana peruntukan Kawasan Budi Daya.

Bagian Kedua

Rencana Peruntukan Kawasan Lindung

Pasal 38

Rencana peruntukan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dikelompokkan ke dalam zona lindung (Zona L) yang terdiri atas:

- a. Zona Lindung 1 (Zona L1) yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Zona Lindung 2 (Zona L2) yang merupakan kawasan perlindungan setempat;
- c. Zona Lindung 3 (Zona L3) yang merupakan kawasan suaka alam dan pelestarian alam;
- d. Zona Lindung 4 (Zona L4) yang merupakan kawasan rawan bencana alam;
- e. Zona Lindung 5 (Zona L5) yang merupakan kawasan lindung geologi; dan
- f. Zona Lindung 6 (Zona L6) yang merupakan kawasan lindung lainnya.

Pasal 39

- (1) Zona L1 yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a ditetapkan dengan tujuan:
 - a. mempertahankan PPKT;
 - b. mencegah terjadinya erosi;
 - c. menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan; dan
 - d. memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.
- (2) Zona L1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona L1 yang merupakan kawasan hutan lindung;
 - b. Zona L1 yang merupakan kawasan bergambut; dan
 - c. Zona L1 yang merupakan kawasan resapan air.

Pasal 40

- (1) Zona L1 yang merupakan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;
 - b. kawasan hutan lindung di PPKT dan pulau-pulau kecil berpenghuni dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, atau intensitas hujan;
 - c. kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen); atau

- d. kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut.
- (2) Zona L1 yang merupakan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. Kecamatan Gemeh, Kecamatan Tampan' Amma, Kecamatan Rainis, Kecamatan Pulutan, Kecamatan Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane, Kecamatan Beo Selatan, Kecamatan Beo, Kecamatan Beo Utara, Kecamatan Essang Selatan, dan Kecamatan Essang pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - b. Kecamatan Tabukan Utara, Kecamatan Tabukan Tengah, Kecamatan Tabukan Selatan, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kecamatan Manganitu Selatan, Kecamatan Tamako, Kecamatan Manganitu, Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Tahuna Barat, dan Kecamatan Kendahe pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - c. Kecamatan Siau Timur, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kecamatan Siau Barat Selatan, Kecamatan Siau Barat, Kecamatan Siau Tengah, Kecamatan Tagulandang Utara, Kecamatan Tagulandang Selatan, Kecamatan Tagulandang, dan Kecamatan Biaro pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - d. Kecamatan Lembeh Utara, Kecamatan Lembeh Selatan, Kecamatan Matuari, dan Kecamatan Ranowulu pada Kota Bitung;
 - e. Kecamatan Likupang Timur, Kecamatan Likupang Barat, dan Kecamatan Wori pada Kabupaten Minahasa Utara;
 - f. Kecamatan Bunaken pada Kota Manado;
 - g. Kecamatan Tombariri pada Kabupaten Minahasa;
 - h. Kecamatan Tatapaan, Kecamatan Tumpa, Kecamatan Amurang Timur, Kecamatan Amurang, Kecamatan Amurang Barat, Kecamatan Tenga, dan Kecamatan Sinonsayang pada Kabupaten Minahasa Selatan;
 - i. Kecamatan Poigar, Kecamatan Bolaang, Kecamatan Lolak, dan Kecamatan Sang Tombolang pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - j. Kecamatan Sangkub, Kecamatan Bintauna, Kecamatan Bolangitang Timur, Kecamatan Bolangitang Barat, Kecamatan Kaidipang, dan Kecamatan Pinogaluman pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - k. Kecamatan Atinggola, Kecamatan Gentuma Raya, Kecamatan Tomilito, Kecamatan Kwandang, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kecamatan Anggrek, Kecamatan Monano, Kecamatan Sumalata, Kecamatan Biau, dan Kecamatan Tolinggula pada Kabupaten Gorontalo Utara;
 - l. Kecamatan Paleleh, Kecamatan Paleleh Barat, Kecamatan Gadung, dan Kecamatan Bunobogu pada Kabupaten Buol;
 - m. Kecamatan Baolan, Kecamatan Ogodeide, Kecamatan Basidondo, Kecamatan Dondo, Kecamatan Dampal Utara, dan Kecamatan Dampal Selatan pada Kabupaten Toli Toli;
 - n. Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Talisayan, Kecamatan Biatan, Kecamatan Tabalar, dan Kecamatan Sambaliung pada Kabupaten Berau;
 - o. Kecamatan Sekatak dan Kecamatan Bunyu pada Kabupaten Bulungan; dan
 - p. Kecamatan Tarakan Timur, Kecamatan Tarakan Tengah, Kecamatan Tarakan Barat, dan Kecamatan Tarakan Utara pada Kota Tarakan.
- (3) Zona L1 yang merupakan kawasan hutan lindung di PPKT tidak berpenghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Pulau Intata, Pulau Batu Bawaikang, Pulau Bangkit (Bongkil), Pulau Dolangan,

Pulau Salando, dan Pulau Sambit.

Pasal 41

- (1) Zona L1 yang merupakan kawasan bergambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria ketebalan gambut 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat di hulu sungai atau rawa.
- (2) Zona L1 yang merupakan kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Sekatak, dan Kecamatan Bunyu pada Kabupaten Bulungan; dan
 - b. Kecamatan Tana Lia pada Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 42

- (1) Zona L1 yang merupakan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung.
- (2) Zona L1 yang merupakan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Kecamatan Aertembaga, Kecamatan Maesa, Kecamatan Madidir, Kecamatan Girian, Kecamatan Matuari, dan Kecamatan Ranowulu pada Kota Bitung;
 - b. Kecamatan Pineleng dan Kecamatan Tombariri pada Kabupaten Minahasa;
 - c. Kecamatan Tatapaan, Kecamatan Tumpaan, Kecamatan Amurang Timur, Kecamatan Tenga, dan Kecamatan Sinonsayang pada Kabupaten Minahasa Selatan;
 - d. Kecamatan Sang Tombolung pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - e. Kecamatan Pulau Derawan pada Kabupaten Berau;
 - f. Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, dan Kecamatan Sekatak pada Kabupaten Bulungan; dan
 - g. Kecamatan Sesayap Hilir pada Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 43

- (1) Zona L2 yang merupakan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b ditetapkan dengan tujuan melindungi pantai, sungai, serta danau atau waduk dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.
- (2) Zona L2 kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona L2 yang merupakan sempadan pantai;
 - b. Zona L2 yang merupakan sempadan sungai; dan
 - c. Zona L2 yang merupakan kawasan sekitar danau atau waduk.

Pasal 44

- (1) Zona L2 yang merupakan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a

ditetapkan dengan kriteria:

- a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat;
- b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai; dan/atau
- c. kawasan untuk pemertahanan titik referensi dan titik-titik garis pangkal.

(2) Zona L2 yang merupakan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:

- a. Kecamatan Beo, Kecamatan Beo Selatan, Kecamatan Beo Utara, Kecamatan Damau, Kecamatan Essang, Kecamatan Essang Selatan, Kecamatan Gemeh, Kecamatan Kabaruan, Kecamatan Kalongan, Kecamatan Lirung, Kecamatan Melonguane, Kecamatan Melonguane Timur, Kecamatan Miangas, Kecamatan Moronge, Kecamatan Nanusa, Kecamatan Pulutan, Kecamatan Rainis, Kecamatan Salibabu, dan Kecamatan Tampan' Amma pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
- b. Kecamatan Tatoareng, Kecamatan Manganitu Selatan, Kecamatan Tamako, Kecamatan Manganitu, Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Tahuna, Kecamatan Tahuna Barat, Kecamatan Kendahe, Kecamatan Tabukan Utara, Kecamatan Nusa Tabukan, Kecamatan Tabukan Tengah, Kecamatan Tabukan Selatan, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, dan Kecamatan Kepulauan Marore pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- c. Kecamatan Biaro, Kecamatan Tagulandang, Kecamatan Tagulandang Utara, Kecamatan Tagulandang Selatan, Kecamatan Siau Timur, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kecamatan Siau Barat, Kecamatan Siau Barat Selatan, Kecamatan Siau Barat Utara, dan Kecamatan Siau Tengah pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- d. Kecamatan Ranowulu, Kecamatan Matuari, Kecamatan Girian, Kecamatan Madidir, Kecamatan Maesa, Kecamatan Aertembaga, Kecamatan Lembeh Utara, dan Kecamatan Lembeh Selatan pada Kota Bitung;
- e. Kecamatan Likupang Barat, Kecamatan Wori, dan Kecamatan Likupang Timur pada Kabupaten Minahasa Utara;
- f. Kecamatan Bunaken, Kecamatan Malalayang, Kecamatan Sario, Kecamatan Tuminting, Kecamatan Wenang, dan Kecamatan Bunaken Kepulauan pada Kota Manado;
- g. Kecamatan Pineleng dan Kecamatan Tombariri pada Kabupaten Minahasa;
- h. Kecamatan Tatapaan, Kecamatan Tumpaan, Kecamatan Amurang, Kecamatan Amurang Barat, Kecamatan Amurang Timur, Kecamatan Tenga, dan Kecamatan Sinonsayang pada Kabupaten Minahasa Selatan;
- i. Kecamatan Poigar, Kecamatan Bolaang, Kecamatan Bolaang Timur, Kecamatan Lolak, dan Kecamatan Sang Tombolang pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
- j. Kecamatan Sangkub, Kecamatan Bintauna, Kecamatan Bolangitang Timur, Kecamatan Bolangitang Barat, Kecamatan Kaidipang, dan Kecamatan Pinogaluman pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- k. Kecamatan Atinggola, Kecamatan Gentuma Raya, Kecamatan Tomilito, Kecamatan Kwandang, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kecamatan Anggrek, Kecamatan Monano, Kecamatan Sumalata Timur, Kecamatan Sumalata, Kecamatan Biau, dan Kecamatan Tolinggula pada Kabupaten Gorontalo Utara;
- l. Kecamatan Paleleh, Kecamatan Paleleh Barat, Kecamatan Gadung, Kecamatan Bunobogu, Kecamatan Bokot, Kecamatan Biau, Kecamatan Karamat, Kecamatan Momunu, dan Kecamatan Lakea pada Kabupaten Buol;

- m. Kecamatan Toli-Toli Utara, Kecamatan Dako Pemea, Kecamatan Galang, Kecamatan Baolan, Kecamatan Ogodeide, Kecamatan Basidondo, Kecamatan Dondo, Kecamatan Dampal Utara, dan Kecamatan Dampal Selatan pada Kabupaten Toli Toli;
 - n. Kecamatan Biduk-Biduk, Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Talisayan, Kecamatan Biatan, Kecamatan Tabalar, Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Pulau Derawan, dan Kecamatan Maratua pada Kabupaten Berau;
 - o. Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Sekatak, dan Kecamatan Bunyu pada Kabupaten Bulungan;
 - p. Kecamatan Tarakan Timur, Kecamatan Tarakan Barat, Kecamatan Tarakan Tengah, dan Kecamatan Tarakan Utara pada Kota Tarakan;
 - q. Kecamatan Sesayap Hilir dan Kecamatan Tana Lia pada Kabupaten Tana Tidung; dan
 - r. Kecamatan Sembakung pada Kabupaten Nunukan.
- (3) Zona L2 yang merupakan kawasan sempadan pantai di PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Pulau Kabaruan, Pulau Kakarutan, Pulau Intata, Pulau Marampit, Pulau Miangas, Pulau Batu Bawaikang, Pulau Marore, Pulau Kawio, Pulau Kawalusu (Kawaluso), Pulau Makalehi, Pulau Manterawu (Mantehage), Pulau Bangkit (Bongkil), Pulau Dolangan, Pulau Salando, Pulau Lingian (Lingayan), Pulau Sambit, dan Pulau Maratua.
- (4) Ketentuan mengenai Zona L2 yang merupakan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Zona L2 yang merupakan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
- a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 - b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
 - c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- (2) Zona L2 yang merupakan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. sungai pada DAS Sembakung, DAS Linungkayan, DAS Sesayap, DAS Balayau, DAS Sekatak, DAS Ansam, DAS Alus, DAS Bunyu, DAS Tanah Merah, DAS Bangkudulis, DAS Simbawang, DAS Payau, dan DAS Tarakan di WS Sesayap;
 - b. sungai pada DAS Miangas, DAS Nenusa, DAS Bulude, DAS Lalue, DAS Arangkaa, DAS Ranada, DAS Amat, DAS Dapihe, DAS Batumbalango, DAS Talaud, DAS Talura, DAS Daran, DAS Niampak, DAS Bowombaru, DAS Mala, DAS Pampalu, DAS Sawang, DAS Kolongan, DAS Sare, DAS Balang, DAS Moronge, DAS Batuniris, DAS Salibabu, DAS Kabaruan, DAS Bahang, DAS Patung, DAS Moade, DAS Panumbuing, DAS Batumahamu, DAS Bunahe, DAS Bunga, DAS Kakewang, DAS Bouwung, DAS Aluma, DAS Sangihe, DAS Mahemba, DAS Malebuhe, DAS Kaluahagi, DAS Mentiki, DAS Petta, DAS Kuma, DAS Bahoi, DAS Taminggihi, DAS Banaja, DAS Pepulu, DAS Peliang, DAS Pananaru, DAS Dagho, DAS Kaluwatu, DAS Kalihiang, DAS Kalama, DAS Kahakitang, DAS Para, DAS Siu, DAS Tagulandang, DAS Biaro, DAS Kalasey, DAS Kolongan, DAS Malalayang, DAS Sario, DAS Maasing, DAS Bailang, DAS Kima, DAS Walangan, DAS Mansilong, DAS Maen, DAS Batuputih, DAS Pasongdolong, DAS Bunaken, DAS Manadotua, DAS

- Mantehage, DAS Talise, DAS Bangka, dan DAS Lembeh di WS Tondano-Sangihe-Talaud-Miagas;
- c. sungai pada DAS Andagile, DAS Tuntung, DAS Kaidipang, DAS Bolangitang, DAS Nunuka, DAS Saleo, DAS Bohabak, DAS Biontong, DAS Sangkub, DAS Sapanae, DAS Maelang, DAS Ayong, DAS Bayabuta, DAS Toraang, DAS Lolak, DAS Panag, DAS Lombagin, DAS Tadoy, DAS Letung, DAS Kakumi, DAS Tambu, DAS Patolo, DAS Onsongo, DAS Kawiley, DAS Antoni, DAS Labuk, DAS Potaay, DAS Nonapan, dan DAS Limbonugo di WS Dumoga-Sangkub;
 - d. sungai pada DAS Tolinggula, DAS Polanga, DAS Limbato, DAS Biawu, DAS Buloila, DAS Bulontio, DAS Boliohulu, DAS Boliyohuto, DAS Baladu, DAS Mooti, DAS Sipatana, DAS Dulukapa, DAS Deme, DAS Dunu, DAS Bubalango, DAS Tengah, DAS Sogu, DAS Monano, DAS Tudi, DAS Tolango, DAS Datahu, DAS Popalo, DAS Tolangio, DAS Pontolo, DAS Buda, DAS Posso, DAS Bubode, DAS Sanbungo, DAS Tolotapo, DAS Butoimola, DAS Samia, DAS Tapaibuhu, DAS Soklat, DAS Sapawea, dan DAS Imana di WS Limboto-Bolango-Bone;
 - e. sungai pada DAS Sajau, DAS Binai, DAS Mangkapadie, DAS Pidada, DAS Malinau, DAS Berau, DAS Pantai, DAS Liu Padai, DAS Tabalar, DAS Lempaki, DAS Pegat, DAS Lungsuran Naga, DAS Derawan, DAS Maratua Payung-Payung, dan DAS Maratua Teluk Alulu di WS Berau-Kelai;
 - f. sungai pada DAS Tambala, DAS Ritey, DAS Kumu, DAS Popareng, DAS Nimanga, DAS Ranotuana, DAS Sosongea, DAS Ranowangko, DAS Lewet, DAS Ranoyapo, DAS Worotikan, DAS Liwason, DAS Tangop, DAS Molinow, DAS Sidate, DAS Impit, DAS Mosanti, DAS Batukapal, DAS Ongkaw, DAS Pinsan, DAS Makakilu, DAS Maintang, DAS Noit, dan DAS Poigar di WS Poigar-Ranoyapo;
 - g. sungai pada DAS Cendrana, DAS Angudangeng, DAS Soni, DAS Bangkir, DAS Silumba, DAS Mimbala, DAS Telanja, DAS Kabiunang, DAS Ogotua, DAS Koni, DAS Manuawa, DAS Bantoli, DAS Banagan, DAS Luok, DAS Kulasi, DAS Maloma, DAS Bailo, DAS Bambapun, DAS Lais, DAS Ogogasang, DAS Ogogili, DAS Ogolalo, DAS Maraja, DAS Salugan, DAS Janja, DAS Talaut, DAS Dadakitan, DAS Tuwelei, DAS Kalangkangan, DAS Bajugan, DAS Dongingis, DAS Lingadan, DAS Salumpaga, DAS Diule, DAS Pinjan, DAS Binontoan, DAS Lakuan, DAS Busak, DAS Botakna Busak, DAS Buol, DAS Bokot, DAS Ponagoan, DAS Lomu, DAS Bunobogu, DAS Motinunu, DAS Bulongidun, DAS Bodi, DAS Butakiototangelodoka, DAS Butakiodata, dan DAS Lobu di WS Lambunu-Buol;
 - h. sungai pada DAS Petuang, DAS Bakil, DAS Benuyaan, DAS Sumberagung, DAS Kayuindah, DAS Talisayan, DAS Dumairing, DAS Lobangkelatuk, DAS Kairiabu, DAS Muhammad, DAS Labuankelambu, DAS Sandaran, dan DAS Kembalun di WS Karangan; dan
 - i. sungai pada DAS Kayan, DAS Pesalang, DAS Buka, DAS Selaju, DAS Linta, DAS Tutus, DAS Mening, DAS Pekin, dan DAS Ibus di WS Kayan.

Pasal 46

- (1) Zona L2 yang merupakan kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan kriteria:
 - a. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau tertinggi; atau
 - b. daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau.
- (2) Zona L2 yang merupakan kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Danau Makalehi di Kecamatan Siau Barat pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

- b. Danau Kapeta di Kecamatan Siau Barat Selatan pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; dan
- c. Waduk Lolak di Kecamatan Lolak pada Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pasal 47

- (1) Zona L3 yang merupakan kawasan suaka alam dan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c ditetapkan dengan tujuan:
 - a. melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, dan pembangunan pada umumnya di Kawasan Perbatasan Negara untuk menjaga kedaulatan negara; dan
 - b. melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen, dan keragaman bentuk geologi, yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.
- (2) Zona L3 yang merupakan kawasan suaka alam dan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona L3 yang merupakan suaka margasatwa;
 - b. Zona L3 yang merupakan cagar alam;
 - c. Zona L3 yang merupakan kawasan pantai berhutan bakau;
 - d. Zona L3 yang merupakan taman nasional dan taman nasional laut;
 - e. Zona L3 yang merupakan taman hutan raya; dan
 - f. Zona L3 yang merupakan taman wisata alam, taman wisata alam laut, serta kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola daerah.

Pasal 48

- (1) Zona L3 yang merupakan kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. merupakan tempat hidup dan berkembang biak satu atau beberapa jenis satwa langka dan/atau hampir punah;
 - b. memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi;
 - c. merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migrasi tertentu; dan/atau
 - d. memiliki luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.
- (2) Zona L3 yang merupakan kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Suaka Margasatwa Karakelang Utara - Selatan di Kecamatan Gemeh, Kecamatan Tampan' Amma, Kecamatan Rainis, Kecamatan Beo, Kecamatan Beo Utara, Kecamatan Essang Selatan, Kecamatan Essang Kecamatan Pulutan, Kecamatan Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane, dan Kecamatan Beo Selatan pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - b. Suaka Margasatwa Gunung Manembo-Nembo di Kecamatan Tombariri pada Kabupaten Minahasa, serta Kecamatan Tumpa dan Kecamatan Tatapaan pada Kabupaten Minahasa Selatan;
 - c. Suaka Margasatwa Nantu di Kecamatan Monano, Kecamatan Sumalata Timur, Kecamatan

- Sumalata, dan Kecamatan Biau pada Kabupaten Gorontalo Utara;
- d. Suaka Margasatwa Pinjan/Tanjung Matop di Kecamatan Toli-Toli Utara pada Kabupaten Toli Toli; dan
 - e. Suaka Margasatwa Pulau Dolangan di Kecamatan Toli-Toli Utara pada Kabupaten Toli Toli.

Pasal 49

- (1) Zona L3 yang merupakan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan/atau satwa liar yang tergabung dalam suatu tipe ekosistem;
 - b. memiliki kondisi alam, baik tumbuhan dan/atau satwa liar yang secara fisik masih asli dan belum terganggu;
 - c. terdapat komunitas tumbuhan dan/atau satwa beserta ekosistemnya yang langka dan/atau keberadaannya terancam punah;
 - d. memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;
 - e. memiliki luas yang cukup dan bentuk tertentu yang dapat menunjang pengelolaan secara efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami; dan/atau
 - f. memiliki ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi.
- (2) Zona L3 yang merupakan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Cagar Alam Tangkoko Batu Angus di Kecamatan Ranowulu, Kecamatan Aertembaga, Kecamatan Maesa, Kecamatan Madidir, dan Kecamatan Girian pada Kota Bitung;
 - b. Cagar Alam Gunung Lokon di Kecamatan Pineleng pada Kabupaten Minahasa;
 - c. Cagar Alam Gunung Ambang di Kecamatan Poigar pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - d. Cagar Alam Mas Popaya Raja di Kecamatan Sumalata Timur pada Kabupaten Gorontalo Utara;
 - e. Cagar Alam Gunung Dako di Kecamatan Lakea pada Kabupaten Buol, serta Kecamatan Toli-Toli Utara, Kecamatan Galang, dan Kecamatan Baolan pada Kabupaten Toli Toli;
 - f. Cagar Alam Gunung Tinombala di Kecamatan Basidondo pada Kabupaten Toli Toli;
 - g. Cagar Alam Gunung Sojol di Kecamatan Dondo dan Kecamatan Dampal Selatan pada Kabupaten Toli Toli; dan
 - h. Cagar Alam Dua Saudara di Kecamatan Ranowulu dan Kecamatan Aertembaga pada Kota Bitung.

Pasal 50

- (1) Zona L3 yang merupakan kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan kriteria koridor di sepanjang pantai dengan lebar paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.
- (2) Zona L3 yang merupakan kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:

- a. sebagian Wilayah Pesisir Kecamatan Nanusa, Kecamatan Gemeh, Kecamatan Tampan' Amma, Kecamatan Rainis, Kecamatan Pulutan, dan Kecamatan Beo Utara pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - b. sebagian Wilayah Pesisir Kecamatan Nusa Tabukan, Kecamatan Tabukan Tengah, Kecamatan Manganitu Selatan, Kecamatan Tamako, Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Kepulauan Marore, dan Kecamatan Kendahe pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - c. sebagian Wilayah Pesisir Kecamatan Siau Timur Selatan, Kecamatan Siau Barat, Kecamatan Tagulandang Utara, Kecamatan Tagulandang, dan Kecamatan Biaro pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - d. sebagian Wilayah Pesisir Kecamatan Lembeh Selatan dan Kecamatan Matuari pada Kota Bitung;
 - e. sebagian Wilayah Pesisir Kecamatan Likupang Timur, Kecamatan Likupang Barat, dan Kecamatan Wori pada Kabupaten Minahasa Utara;
 - f. sebagian Wilayah Pesisir Kecamatan Bunaken pada Kota Manado;
 - g. sebagian Wilayah Pesisir Kecamatan Tombariri pada Kabupaten Minahasa;
 - h. sebagian Wilayah Pesisir Kecamatan Tatapaan, Kecamatan Tumpaan, Kecamatan Amurang Barat, Kecamatan Tenga, dan Kecamatan Sinonsayang pada Kabupaten Minahasa Selatan;
 - i. sebagian Wilayah Pesisir Kecamatan Bolaang, Kecamatan Lolak, dan Kecamatan Sang Tombolung pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - j. sebagian Wilayah Pesisir Kecamatan Sangkub, Kecamatan Bintauna, Kecamatan Bolangitang Timur, Kecamatan Bolangitang Barat, Kecamatan Kaidipang, dan Kecamatan Pinogaluman pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - k. sebagian Wilayah Pesisir Kecamatan Kwandang pada Kabupaten Gorontalo Utara;
 - l. sebagian Wilayah Pesisir Kecamatan Gadung dan Kecamatan Bunobogu pada Kabupaten Buol;
 - m. sebagian Wilayah Pesisir Kecamatan Ogodeide pada Kabupaten Toli Toli; dan
 - n. sebagian Wilayah Pesisir Kecamatan Tarakan Timur, Kecamatan Tarakan Tengah, dan Kecamatan Tarakan Utara pada Kota Tarakan.
- (3) Zona L3 yang merupakan kawasan pantai berhutan bakau di PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Pulau Marampit, Pulau Intata, Pulau Kawio, Pulau Kawalusu (Kawaluso), dan Pulau Makalehi.
- (4) Ketentuan mengenai Zona L3 yang merupakan kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Zona L3 yang merupakan taman nasional dan taman nasional laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun jenis satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih unik;
 - b. memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;
 - c. mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami; dan
 - d. merupakan wilayah yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, dan/atau zona lainnya sesuai dengan keperluan.

- (2) Zona L3 yang merupakan taman nasional dan taman nasional laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Taman Nasional Bogani Nani Wartabone di Kecamatan Lolak dan Kecamatan Sang Tombolang pada Kabupaten Bolaang Mongondow, serta Kecamatan Bintauna, Kecamatan Bolangitang Timur, dan Kecamatan Bolangitang Barat pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; dan
 - b. Taman Nasional Laut Bunaken di perairan laut Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa, dan Kabupaten Minahasa Selatan.
- (3) Ketentuan mengenai Zona L3 yang merupakan taman nasional laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Zona L3 yang merupakan taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki keindahan alam dan/atau gejala alam;
 - b. memiliki luas yang memungkinkan untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa; dan
 - c. merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh maupun kawasan yang sudah berubah.
- (2) Zona L3 yang merupakan taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Taman Hutan Raya Gunung Tumpa di Kecamatan Bunaken dan Kecamatan Mapanget pada Kota Manado dan Kecamatan Wori pada Kabupaten Minahasa Utara.

Pasal 53

- (1) Zona L3 yang merupakan taman wisata alam, taman wisata alam laut, dan kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf f ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau bentang alam, gejala alam serta formasi geologi yang unik;
 - b. memiliki luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik alam untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam; dan
 - c. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.
- (2) Zona L3 yang merupakan taman wisata alam dan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Taman Wisata Alam Batu Putih di Kecamatan Ranowulu dan Kecamatan Aertembaga pada Kota Bitung; dan
 - b. Taman Wisata Alam Laut Pulau Sangalaki pada Kabupaten Berau.
- (3) Zona L3 yang merupakan kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Kabupaten Minahasa Utara;
 - b. Kota Bitung; dan
 - c. Kabupaten Berau.

- (4) Zona L3 yang merupakan kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d ditetapkan dengan tujuan memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya.
- (2) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona L4 yang merupakan kawasan rawan tanah longsor;
 - b. Zona L4 yang merupakan kawasan rawan gelombang pasang; dan
 - c. Zona L4 yang merupakan kawasan rawan banjir.

Pasal 55

- (1) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.
- (2) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Beo, Kecamatan Beo Selatan, Kecamatan Beo Utara, Kecamatan Damau, Kecamatan Essang, Kecamatan Essang Selatan, Kecamatan Gemeh, Kecamatan Kabaruan, Kecamatan Kalongan, Kecamatan Lirung, Kecamatan Melonguane, Kecamatan Melonguane Timur, Kecamatan Pulutan, Kecamatan Rainis, Kecamatan Salibabu, dan Kecamatan Tampan' Amma pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - b. Kecamatan Manganitu, Kecamatan Tamako, Kecamatan Manganitu Selatan, Kecamatan Tabukan Tengah, Kecamatan Tabukan Selatan, Kecamatan Tabukan Utara, Kecamatan Kendahe, Kecamatan Tahuna, Kecamatan Tahuna Barat, dan Kecamatan Tahuna Timur pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - c. Kecamatan Biaro, Kecamatan Tagulandang, Kecamatan Tagulandang Utara, Kecamatan Tagulandang Selatan, Kecamatan Siau Timur, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kecamatan Siau Barat, Kecamatan Siau Barat Selatan, Kecamatan Siau Barat Utara, dan Kecamatan Siau Tengah pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - d. Kecamatan Bunaken, Kecamatan Tuminting, Kecamatan Singkil, Kecamatan Wenang, Kecamatan Tikala, Kecamatan Wanea, Kecamatan Mapanget, dan Kecamatan Malalayang pada Kota Manado;
 - e. Kecamatan Tatapaan, Kecamatan Tumpaan, Kecamatan Amurang, Kecamatan Amurang Barat, Kecamatan Tenga, Kecamatan Sinonsayang, dan Kecamatan Amurang Timur pada Kabupaten Minahasa Selatan;
 - f. Kecamatan Bolaang dan Kecamatan Poigar pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - g. Kecamatan Atinggola, Kecamatan Gentuma Raya, Kecamatan Tomilito, Kecamatan Ponele Kepulauan, Kecamatan Kwandang, Kecamatan Anggrek, Kecamatan Monano, Kecamatan Sumalata Timur, Kecamatan Sumalata, Kecamatan Biau, dan Kecamatan Tolinggula pada Kabupaten Gorontalo Utara;
 - h. Kecamatan Bokat dan Kecamatan Bunobogu pada Kabupaten Buol;

- i. Kecamatan Toli-Toli Utara, Kecamatan Galang, Kecamatan Baolan, Kecamatan Ogodeide, Kecamatan Basidondo, dan Kecamatan Dondo pada Kabupaten Toli Toli;
- j. Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Timur, dan Kecamatan Sekatak pada Kabupaten Bulungan; dan
- k. Kecamatan Sesayap pada Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 56

- (1) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus) kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.
- (2) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Beo, Kecamatan Beo Selatan, Kecamatan Beo Utara, Kecamatan Damau, Kecamatan Essang, Kecamatan Essang Selatan, Kecamatan Gemeh, Kecamatan Kabaruan, Kecamatan Kalongan, Kecamatan Lirung, Kecamatan Melonguane, Kecamatan Melonguane Timur, Kecamatan Miangas, Kecamatan Moronge, Kecamatan Nanusa, Kecamatan Pulutan, Kecamatan Rainis, Kecamatan Salibabu, dan Kecamatan Tampan' Amma pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - b. Kecamatan Tatoareng, Kecamatan Manganitu Selatan, Kecamatan Tamako, Kecamatan Manganitu, Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Tahuna, Kecamatan Tahuna Barat, Kecamatan Kendahe, Kecamatan Tabukan Utara, Kecamatan Nusa Tabukan, Kecamatan Tabukan Tengah, Kecamatan Tabukan Selatan, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, dan Kecamatan Kepulauan Marore pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - c. Kecamatan Biaro, Kecamatan Tagulandang, Kecamatan Tagulandang Utara, Kecamatan Tagulandang Selatan, Kecamatan Siau Timur, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kecamatan Siau Barat, Kecamatan Siau Barat Selatan, Kecamatan Siau Barat Utara, dan Kecamatan Siau Tengah pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - d. Kecamatan Wori, Kecamatan Likupang Barat, dan Kecamatan Likupang Timur pada Kabupaten Minahasa Utara;
 - e. Kecamatan Amurang pada Kabupaten Minahasa Selatan;
 - f. Kecamatan Atinggola, Kecamatan Gentuma Raya, Kecamatan Tomilito, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kecamatan Kwandang, Kecamatan Anggrek, Kecamatan Monano, Kecamatan Sumalata Timur, Kecamatan Sumalata, Kecamatan Biau, dan Kecamatan Tolinggula pada Kabupaten Gorontalo Utara;
 - g. Kecamatan Biau, Kecamatan Lakea, Kecamatan Karamat, Kecamatan Bokot, Kecamatan Bunobogu, Kecamatan Gadung, Kecamatan Paleleh Barat, dan Kecamatan Paleleh pada Kabupaten Buol;
 - h. Kecamatan Toli-Toli Utara, Kecamatan Dako Pemea, Kecamatan Galang, Kecamatan Baolan, Kecamatan Ogodeide, Kecamatan Basidondo, Kecamatan Dondo, Kecamatan Dampal Utara, dan Kecamatan Dampal Selatan pada Kabupaten Toli Toli;
 - i. Kecamatan Biduk-Biduk, Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Talisayan, Kecamatan Biatan, Kecamatan Tabalar, Kecamatan Pulau Derawan, dan Kecamatan Maratua pada Kabupaten Berau; dan
 - j. Kecamatan Tarakan Timur, Kecamatan Tarakan Barat, Kecamatan Tarakan Tengah, dan

Kecamatan Tarakan Utara pada Kota Tarakan.

- (3) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan gelombang pasang di PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Pulau Kabaruan, Pulau Kakarutan, Pulau Intata, Pulau Marampit, Pulau Miangas, Pulau Batu Bawaikang, Pulau Marore, Pulau Kawio, Pulau Kawalusu (Kawaluso), Pulau Makalehi, Pulau Manterawu (Mantehage), Pulau Bangkit (Bongkil), Pulau Dolangan, Pulau Salando, Pulau Lingian (Lingayan), Pulau Sambit, dan Pulau Maratua.

Pasal 57

- (1) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c meliputi kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana banjir.
- (2) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kecamatan Beo, Kecamatan Beo Selatan, Beo Utara, Kecamatan Damau, Kecamatan Essang, Kecamatan Essang Selatan, Kecamatan Gemeh, Kecamatan Kabaruan, Kecamatan Lirung, Kecamatan Melonguane, Kecamatan Melonguane Timur, Kecamatan Rainis, Kecamatan Salibabu, dan Kecamatan Tampan' Amma pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - b. Kecamatan Tatoareng, Kecamatan Manganitu Selatan, Kecamatan Tamako, Kecamatan Manganitu, Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Tahuna, Kecamatan Tahuna Barat, Kecamatan Kendahe, Kecamatan Tabukan Utara, Kecamatan Nusa Tabukan, Kecamatan Tabukan Tengah, Kecamatan Tabukan Selatan, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, dan Kecamatan Kepulauan Marore pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - c. Kecamatan Tagulandang, Kecamatan Tagulandang Utara, Kecamatan Tagulandang Selatan, Kecamatan Siau Timur, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kecamatan Siau Barat, Kecamatan Siau Barat Selatan, Kecamatan Siau Barat Utara, dan Kecamatan Siau Tengah pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - d. Kecamatan Ranowulu, Kecamatan Aertembaga, Kecamatan Lembeh Utara, Kecamatan Maesa, Kecamatan Madidir, Kecamatan Girian, Kecamatan Matuari, dan Kecamatan Lembeh Selatan pada Kota Bitung;
 - e. Kecamatan Likupang Timur pada Kabupaten Minahasa Utara;
 - f. Kecamatan Tuminting dan Kecamatan Tikala pada Kota Manado;
 - g. Kecamatan Pineleng dan Kecamatan Tombariri pada Kabupaten Minahasa;
 - h. Kecamatan Sinonsayang, Kecamatan Amurang, Kecamatan Amurang Timur, Kecamatan Amurang Barat, Kecamatan Tatapaan, Kecamatan Tumpaan, dan Kecamatan Tenga pada Kabupaten Minahasa Selatan;
 - i. Kecamatan Atinggola, Kecamatan Gentuma Raya, Kecamatan Tomilito, Kecamatan Kwandang, Kecamatan Anggrek, Kecamatan Monano, Kecamatan Sumalata Timur, Kecamatan Sumalata, Kecamatan Biau, dan Kecamatan Tolinggula pada Kabupaten Gorontalo Utara;
 - j. Kecamatan Paleleh, Kecamatan Paleleh Barat, Kecamatan Gadung, Kecamatan Bunobogu, Kecamatan Bokat, Kecamatan Biau, dan Kecamatan Lakea pada Kabupaten Buol;
 - k. Kecamatan Toli-Toli Utara, Kecamatan Dako Pemean, Kecamatan Galang, Kecamatan Baolan, Kecamatan Ogodeide, Kecamatan Basidondo, Kecamatan Dondo, Kecamatan Dampal Utara, dan Kecamatan Dampal Selatan pada Kabupaten Toli Toli;
 - l. Kecamatan Sambaliung pada Kabupaten Berau;
 - m. Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, dan Kecamatan Sekatak pada

- Kabupaten Bulungan;
- n. Kecamatan Tarakan Timur, Kecamatan Tarakan Barat, Kecamatan Tarakan Tengah, dan Kecamatan Tarakan Utara pada Kota Tarakan;
 - o. Kecamatan Sesayap Hilir pada Kabupaten Tana Tidung; dan
 - p. Kecamatan Sembakung pada Kabupaten Nunukan.

Pasal 58

- (1) Zona L5 yang merupakan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e ditetapkan dengan tujuan memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam geologi dan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Zona L5 yang merupakan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona L5 yang merupakan kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - b. Zona L5 yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah.
- (3) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Zona L5 yang merupakan kawasan rawan letusan gunung berapi;
 - b. Zona L5 yang merupakan kawasan rawan gempa bumi;
 - c. Zona L5 yang merupakan kawasan rawan tsunami; dan
 - d. Zona L5 yang merupakan kawasan rawan abrasi.
- (4) Zona L5 yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Zona L5 yang merupakan kawasan imbuhan air tanah; dan
 - b. Zona L5 yang merupakan sempadan mata air.

Pasal 59

- (1) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. wilayah di sekitar kawah atau kaldera; dan/atau
 - b. wilayah yang sering terlanda awan panas, aliran lava, aliran lahar lontaran atau guguran batu pijar dan/atau aliran gas beracun.
- (2) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Tahuna Barat, Kecamatan Tatoareng, dan Kecamatan Kepulauan Marore pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b. Kecamatan Siau Barat, Kecamatan Siau Tengah, Kecamatan Siau Timur, Kecamatan Siau Barat Utara, dan Kecamatan Tagulandang pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - c. Kecamatan Ranowulu, Kecamatan Matuari, Kecamatan Girian, Kecamatan Madidir, Kecamatan Maesa, Kecamatan Aertembaga, Kecamatan Lembeh Utara, dan Kecamatan Lembeh Selatan pada

Kota Bitung;

- d. Kecamatan Bunaken, Kecamatan Malalayang, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Sario, Kecamatan Singkil, Kecamatan Tuminting, Kecamatan Tikala, Kecamatan Wanea, dan Kecamatan Wenang pada Kota Manado;
- e. Kecamatan Pineleng pada Kabupaten Minahasa; dan
- f. Kecamatan Amurang dan Kecamatan Amurang Timur pada Kabupaten Minahasa Selatan.

Pasal 60

- (1) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b meliputi kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII Modified Mercally Intensity (MMI).
- (2) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Bunaken, Kecamatan Malalayang, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Sario, Kecamatan Singkil, Kecamatan Tuminting, Kecamatan Tikala, Kecamatan Wanea, dan Kecamatan Wenang pada Kota Manado;
 - b. Kecamatan Poigar, Kecamatan Bolaang, Kecamatan Bolaang Timur, Kecamatan Lolak, dan Kecamatan Sang Tombolang pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - c. Kecamatan Atinggola, Kecamatan Gentuma Raya, Kecamatan Tomilito, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kecamatan Kwandang, Kecamatan Anggrek, Kecamatan Monano, Kecamatan Sumalata Timur, Kecamatan Sumalata, Kecamatan Biau, dan Kecamatan Tolinggula pada Kabupaten Gorontalo Utara;
 - d. Kecamatan Paleleh, Kecamatan Paleleh Barat, Kecamatan Gadung, Kecamatan Bunobogu, Kecamatan Bokat, Kecamatan Biau, Kecamatan Karamat, dan Kecamatan Lakea pada Kabupaten Buol; dan
 - e. Kecamatan Toli-Toli Utara, Kecamatan Dako Pemea, Kecamatan Galang, Kecamatan Baolan, Kecamatan Ogodeide, Kecamatan Basidondo, Kecamatan Dondo, Kecamatan Dampal Utara, dan Kecamatan Dampal Selatan pada Kabupaten Toli Toli.
- (3) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan gempa bumi di PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Pulau Dolangan, Pulau Salando, dan Pulau Lingian (Lingayan).

Pasal 61

- (1) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf c meliputi pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami.
- (2) Zona L5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan kawasan rawan tsunami meliputi:
 - a. Kecamatan Beo, Kecamatan Beo Selatan, Kecamatan Beo Utara, Kecamatan Damau, Kecamatan Essang, Kecamatan Essang Selatan, Kecamatan Gemeh, Kecamatan Kabaruan, Kecamatan Kalongan, Kecamatan Lirung, Kecamatan Melonguane, Kecamatan Melonguane Timur, Kecamatan Miangas, Kecamatan Moronge, Kecamatan Nanusa, Kecamatan Pulutan, Kecamatan Rainis, Kecamatan Salibabu, dan Kecamatan Tampan' Amma pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - b. Kecamatan Tatoareng, Kecamatan Manganitu Selatan, Kecamatan Tamako, Kecamatan Manganitu, Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Tahuna, Kecamatan Tahuna Barat, Kecamatan Kendahe, Kecamatan Tabukan Utara, Kecamatan Nusa Tabukan, Kecamatan Tabukan Tengah, Kecamatan Tabukan Selatan, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kecamatan Tabukan Selatan

- Tenggara, dan Kecamatan Kepulauan Marore pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- c. Kecamatan Biaro, Kecamatan Tagulandang, Kecamatan Tagulandang Utara, Kecamatan Tagulandang Selatan, Kecamatan Siau Timur, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kecamatan Siau Barat, Kecamatan Siau Barat Selatan, Kecamatan Siau Barat Utara, dan Kecamatan Siau Tengah pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - d. Kecamatan Wori, Kecamatan Likupang Barat, dan Kecamatan Likupang Timur pada Kabupaten Minahasa Utara;
 - e. Kecamatan Tatapaan, Kecamatan Amurang, Kecamatan Amurang Barat, kecamatan Amurang Timur, Kecamatan Tenga, dan Kecamatan Sinonsayang pada Kabupaten Minahasa Selatan;
 - f. Kecamatan Poigar, Kecamatan Bolaang, Kecamatan Bolaang Timur, Kecamatan Lolak, dan Kecamatan Sang Tombolang pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - g. Kecamatan Atinggola, Kecamatan Gentuma Raya, Kecamatan Tomilito, Kecamatan Poneo Kepulauan, Kecamatan Kwandang, Kecamatan Anggrek, Kecamatan Monano, Kecamatan Sumalata Timur, Kecamatan Sumalata, Kecamatan Biau, dan Kecamatan Tolinggula pada Kabupaten Gorontalo Utara;
 - h. Kecamatan Biau, Kecamatan Lakea, Kecamatan Karamat, Kecamatan Bokat, Kecamatan Bunobogu, Kecamatan Gadung, Kecamatan Paleleh Barat, dan Kecamatan Paleleh pada Kabupaten Buol; dan
 - i. Kecamatan Toli-Toli Utara, Kecamatan Dako Pemea, Kecamatan Galang, Kecamatan Baolan, Kecamatan Ogodeide, Kecamatan Basidondo, Kecamatan Dondo, Kecamatan Dampal Utara, dan Kecamatan Dampal Selatan pada Kabupaten Toli Toli.
- (3) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan tsunami di PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Pulau Kabaruan, Pulau Kakarutan, Pulau Intata, Pulau Marampit, Pulau Miangas, Pulau Batu Bawaikang, Pulau Marore, Pulau Kawio, Pulau Kawalusu (Kawaluso), Pulau Makalehi, Pulau Manterawu (Mantehage), Pulau Bangkit (Bongkil), Pulau Dolangan, Pulau Salando, Pulau Lingian (Lingayan), Pulau Sambit, dan Pulau Maratua.

Pasal 62

- (1) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf d meliputi pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi.
- (2) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan rawan abrasi di pusat-pusat pelayanan ditetapkan di:
 1. Kecamatan Melonguane, Kecamatan Melonguane Timur, Kecamatan Miangas, dan Kecamatan Nanusa pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 2. Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Tahuna, Kecamatan Tahuna Barat, dan Kecamatan Kepulauan Marore pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 3. Kecamatan Anggrek dan Kecamatan Kwandang pada Kabupaten Gorontalo Utara;
 4. Kecamatan Baolan pada Kabupaten Toli Toli; dan
 5. Kecamatan Tarakan Timur, Kecamatan Tarakan Barat, Kecamatan Tarakan Tengah, dan Kecamatan Tarakan Utara pada Kota Tarakan;
 - b. kawasan rawan abrasi di pesisir yang memiliki titik-titik garis pangkal yang meliputi Kecamatan Damau, Kecamatan Sinonsayang, dan Kecamatan Karamat; dan

- c. kawasan rawan abrasi di PPKT ditetapkan di Pulau Kabaruan, Pulau Kakarutan, Pulau Intata, Pulau Marampit, Pulau Miangas, Pulau Batu Bawaikang, Pulau Marore, Pulau Kawio, Pulau Kawalusu (Kawaluso), Pulau Makalehi, Pulau Manterawu (Mantehage), Pulau Bangkit (Bongkil), Pulau Dolangan, Pulau Salando, Pulau Lingian (Lingayan), Pulau Sambit, dan Pulau Maratua.

Pasal 63

- (1) Zona L5 yang merupakan kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. kawasan yang memiliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti;
 - b. kawasan yang memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau;
 - c. kawasan yang memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan; dan/atau
 - d. kawasan yang memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi daripada muka air tanah yang tertekan.
- (2) Zona L5 yang merupakan kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. CAT Munte pada Kabupaten Minahasa Utara;
 - b. CAT Batuputih pada Kabupaten Minahasa dan Kota Bitung;
 - c. CAT Manado pada Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa, dan Kota Manado;
 - d. CAT Bitung-Ratahan pada Kota Bitung;
 - e. CAT Tomohon-Tumpaan pada Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Selatan;
 - f. CAT Sidate-Poigar pada Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Minahasa Selatan;
 - g. CAT Lolak pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - h. CAT Buol pada Kabupaten Buol; dan
 - i. CAT Ogomali, CAT Ogawele, dan CAT Butung pada Kabupaten Toli Toli.

Pasal 64

- (1) Zona L5 yang merupakan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan
 - b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.
- (2) Zona L5 yang merupakan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Kecamatan Rainis, Kecamatan Beo, dan Kecamatan Moronge pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - b. Kecamatan Tatoareng, Kecamatan Manganitu Selatan, Kecamatan Tamako, Kecamatan Manganitu, Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Tahuna, Kecamatan Tahuna Barat, Kecamatan Kendahe, Kecamatan Tabukan Utara, Kecamatan Nusa Tabukan, Kecamatan Tabukan Tengah, Kecamatan Tabukan Selatan, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, dan Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- c. Kecamatan Siau Timur dan Kecamatan Biaro pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- d. Kecamatan Malalayang, Kecamatan Wanea, Kecamatan Tikala, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Tuminting, dan Kecamatan Bunaken pada Kota Manado;
- e. Kecamatan Aertembaga pada Kota Bitung;
- f. Kecamatan Likupang Barat, Kecamatan Wori, dan Kecamatan Likupang Timur pada Kabupaten Minahasa Utara;
- g. Kecamatan Pineleng dan Kecamatan Tombariri pada Kabupaten Minahasa;
- h. Kecamatan Amurang pada Kabupaten Minahasa Selatan;
- i. Kecamatan Sangkub, Kecamatan Bintauna, Kecamatan Kaidipang, dan Kecamatan Pinogaluman pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- j. Kecamatan Bolaang pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
- k. Kecamatan Atinggola, Kecamatan Gentuma Raya, Kecamatan Tomilito, Kecamatan Ponele Kepulauan, Kecamatan Kwandang, Kecamatan Anggrek, Kecamatan Monano, Kecamatan Sumalata Timur, Kecamatan Sumalata, Kecamatan Biau, dan Kecamatan Tolinggula pada Kabupaten Gorontalo Utara;
- l. Kecamatan Paleleh, Kecamatan Paleleh Barat, Kecamatan Gadung, Kecamatan Bunobogu, Kecamatan Bokot, Kecamatan Biau, Kecamatan Karamat, dan Kecamatan Lakea pada Kabupaten Buol; dan
- m. Kecamatan Toli-Toli Utara, Kecamatan Dako Pemean, Kecamatan Galang, Kecamatan Baolan, Kecamatan Ogodeide, Kecamatan Basidondo, Kecamatan Dondo, Kecamatan Dampal Selatan, dan Kecamatan Dampal Utara pada Kabupaten Toli Toli.

Pasal 65

- (1) Zona L6 yang merupakan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f ditetapkan dengan tujuan melindungi kawasan yang memiliki ekosistem unik atau proses-proses penunjang kehidupan.
- (2) Zona L6 yang merupakan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona L6 yang merupakan terumbu karang; dan
 - b. Zona L6 yang merupakan kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi.

Pasal 66

- (1) Zona L6 yang merupakan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. berupa kawasan yang terbentuk dari koloni masif dari hewan kecil yang secara bertahap membentuk terumbu karang;
 - b. terdapat di sepanjang pantai dengan kedalaman paling dalam 40 (empat puluh) meter; dan
 - c. dipisahkan oleh laguna dengan kedalaman antara 40 (empat puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) meter.
- (2) Zona L6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di perairan Laut Sulawesi.
- (3) Ketentuan mengenai Zona L6 yang merupakan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Zona L6 yang merupakan kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. berupa kawasan yang memiliki ekosistem unik, biota endemik, atau proses-proses penunjang kehidupan; dan
 - b. mendukung alur migrasi biota laut.
- (2) Zona L6 yang merupakan kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di perairan Laut Sulawesi.
- (3) Ketentuan mengenai Zona L6 yang merupakan kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Rencana Peruntukan Kawasan Budi Daya

Pasal 68

Rencana peruntukan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Zona Budi Daya (Zona B);
- b. zona perairan (Zona A); dan
- c. zona pendukung (Zona D).

Paragraf 1

Zona Budi Daya

Pasal 69

Zona Budi Daya (Zona B) sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 huruf a terdiri atas:

- a. Zona Budi Daya 1 (Zona B1);
- b. Zona Budi Daya 2 (Zona B2);
- c. Zona Budi Daya 3 (Zona B3);
- d. Zona Budi Daya 4 (Zona B4);
- e. Zona Budi Daya 5 (Zona B5); dan
- f. Zona Budi Daya 6 (Zona B6).

Pasal 70

- (1) Zona B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a merupakan zona permukiman perkotaan dengan karakteristik memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang, kualitas prasarana dan sarana sosial dengan tingkat pelayanan tinggi, kualitas prasarana dan sarana di bidang pertahanan dan keamanan negara dengan tingkat pelayanan tinggi, serta bangunan gedung dengan intensitas sedang dan tinggi baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Zona B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona Budi Daya 1.1 (Zona B1.1); dan
 - b. Zona Budi Daya 1.2 (Zona B1.2).
- (3) Zona B1.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan zona permukiman perkotaan yang berada di Kawasan Perbatasan Negara yang terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan;
 - b. kawasan peruntukan pelayanan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. kawasan peruntukan pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - d. kawasan peruntukan pelayanan pemerintahan;
 - e. kawasan peruntukan industri pengolahan;
 - f. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa termasuk kegiatan ekonomi lintas batas yang dilengkapi dengan fasilitas minimal berupa pasar, perbankan, dan penukaran uang;
 - g. kawasan peruntukan pelayanan pendidikan;
 - h. kawasan peruntukan pelayanan kesehatan;
 - i. kawasan peruntukan pelayanan angkutan umum dan angkutan barang;
 - j. kawasan peruntukan pelayanan transportasi laut; dan/atau
 - k. kawasan peruntukan pelayanan transportasi udara.
- (4) Zona B1.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan di:
 - a. Kecamatan Melonguane pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - b. Kecamatan Tahuna Timur dan Kecamatan Tahuna pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - c. Kecamatan Aertembaga, Kecamatan Ranowulu, dan Kecamatan Lembah Utara pada Kota Bitung;
 - d. Kecamatan Bunaken, Kecamatan Tuminting, Kecamatan Wenang, Kecamatan Sario, dan Kecamatan Malalayang pada Kota Manado;
 - e. Kecamatan Pineleng pada Kabupaten Minahasa;
 - f. Kecamatan Kwandang dan Kecamatan Anggrek pada Kabupaten Gorontalo Utara;
 - g. Kecamatan Baolan pada Kabupaten Toli Toli;
 - h. Kecamatan Biduk-Biduk, Kecamatan Biatan, Kecamatan Talisayan, Kecamatan Tabalar, Kecamatan Sambaliung, dan Kecamatan Pulau Derawan pada Kabupaten Berau;
 - i. Kecamatan Tanjung Selor pada Kabupaten Bulungan;
 - j. Kecamatan Tarakan Timur, Kecamatan Tarakan Tengah, Kecamatan Tarakan Barat, dan Kecamatan Tarakan Utara pada Kota Tarakan; dan
 - k. Kecamatan Tana Lia pada Kabupaten Tana Tidung.
- (5) Zona B1.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan zona permukiman perkotaan yang

berada di Kawasan Pendukung yang terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan;
 - b. kawasan peruntukan pelayanan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. kawasan peruntukan pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan; dan/atau
 - d. kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan.
- (6) Peruntukan dalam Zona B1.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam rencana tata ruang wilayah kota.
- (7) Zona B1.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan di:
- a. Kecamatan Maesa dan Kecamatan Madidir pada Kota Bitung; dan
 - b. Kecamatan Mapanget, Kecamatan Paal Dua, dan Kecamatan Wanea pada Kota Manado.

Pasal 71

- (1) Zona B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b merupakan zona permukiman perdesaan dengan karakteristik memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang, kualitas prasarana dan sarana sosial dengan tingkat pelayanan tinggi dan sedang, kualitas prasarana dan sarana di bidang pertahanan dan keamanan negara dengan tingkat pelayanan tinggi, serta bangunan gedung dengan intensitas sedang baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan zona permukiman perdesaan yang berada di Kawasan Perbatasan Negara yang terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan permukiman perdesaan;
 - b. kawasan peruntukan pelayanan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. kawasan peruntukan pelayanan pemerintahan;
 - d. kawasan agropolitan;
 - e. kawasan minapolitan;
 - f. kawasan peruntukan pelayanan pendidikan termasuk balai pelatihan desa;
 - g. kawasan peruntukan pelayanan kesehatan;
 - h. kawasan peruntukan pelayanan angkutan umum dan angkutan barang;
 - i. kawasan peruntukan pelayanan transportasi laut; dan/atau
 - j. kawasan peruntukan pelayanan transportasi udara.
- (3) Zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan di:
- a. Kecamatan Nanusa, Kecamatan Gemeh, Kecamatan Tampan' Amma, Kecamatan Rainis, Kecamatan Pulutan, Kecamatan Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane, Kecamatan Beo Selatan, Kecamatan Beo Utara, Kecamatan Essang Selatan, Kecamatan Essang, Kecamatan Kalongan, Kecamatan Lirung, Kecamatan Moronge, Kecamatan Salibabu, Kecamatan Kabaruan, dan Kecamatan Damau pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - b. Kecamatan Nusa Tabukan, Kecamatan Tabukan Utara, Kecamatan Manganitu Selatan, Kecamatan Manganitu, Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Tahuna, Kecamatan Tahuna Barat, Kecamatan Kendahe, dan Kecamatan Tatoareng pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - c. Kecamatan Siau Timur, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kecamatan Siau Barat Selatan,

- Kecamatan Siau Barat, Kecamatan Siau Barat Utara, Kecamatan Tagulandang Utara, Kecamatan Tagulandang Selatan, Kecamatan Tagulandang, dan Kecamatan Biaro pada Kabupaten Siau Tagulandang Biaro;
- d. Kecamatan Lembeh Utara, Kecamatan Aertembaga, dan Kecamatan Ranowulu pada Kota Bitung;
 - e. Kecamatan Likupang Timur, Kecamatan Likupang Barat, dan Kecamatan Wori pada Kabupaten Minahasa Utara;
 - f. Kecamatan Bunaken, Kecamatan Tuminting, dan Kecamatan Malalayang pada Kota Manado;
 - g. Kecamatan Pineleng dan Kecamatan Tombariri pada Kabupaten Minahasa;
 - h. Kecamatan Tatapaan, Kecamatan Tumpaan, Kecamatan Amurang Timur, Kecamatan Amurang, Kecamatan Amurang Barat, Kecamatan Tenga, dan Kecamatan Sinonsayang pada Kabupaten Minahasa Selatan;
 - i. Kecamatan Poigar, Kecamatan Bolaang Timur, Kecamatan Bolaang, dan Kecamatan Lolak pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - j. Kecamatan Bintauna, Kecamatan Bolangitang Timur, Kecamatan Bolangitang Barat, Kecamatan Kaidipang, dan Kecamatan Pinogaluman pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - k. Kecamatan Atinggola, Kecamatan Gentuma Raya, Kecamatan Tomilito, Kecamatan Kwandang, Kecamatan Anggrek, Kecamatan Panelo Kepulauan, Kecamatan Monano, Kecamatan Sumalata Timur, Kecamatan Sumalata, Kecamatan Biau, dan Kecamatan Tolinggula pada Kabupaten Gorontalo Utara;
 - l. Kecamatan Paleleh, Kecamatan Paleleh Barat, Kecamatan Gadung, Kecamatan Bunobogu, Kecamatan Bokot, Kecamatan Momunu, Kecamatan Biau, Kecamatan Karamat, dan Kecamatan Lakea pada Kabupaten Buol;
 - m. Kecamatan Toli-Toli Utara, Kecamatan Dako Pemea, Kecamatan Galang, Kecamatan Baolan, Kecamatan Ogodeide, Kecamatan Basidondo, Kecamatan Dondo, Kecamatan Dampal Utara, dan Kecamatan Dampal Selatan pada Kabupaten Toli Toli;
 - n. Kecamatan Biduk-Biduk, Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Talisayan, Kecamatan Biatan, Kecamatan Tabalar, Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Maratua, dan Kecamatan Pulau Derawan pada Kabupaten Berau;
 - o. Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Sekatak, dan Kecamatan Bunyu pada Kabupaten Bulungan;
 - p. Kecamatan Tarakan Timur, Kecamatan Tarakan Tengah, dan Kecamatan Tarakan Utara pada Kota Tarakan;
 - q. Kecamatan Sesayap Hilir dan Kecamatan Tana Lia pada Kabupaten Tana Tidung; dan
 - r. Kecamatan Sembakung pada Kabupaten Nunukan.

Pasal 72

- (1) Zona B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c merupakan zona pertanian dengan karakteristik sebagai Kawasan Budi Daya yang dikembangkan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian pangan masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara, memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah serta prasarana dan sarana pertanian.
- (2) Zona B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan.
- (3) Zona B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di:

- a. Kecamatan Tumpa, Kecamatan Amurang Barat, Kecamatan Tenga, dan Kecamatan Sinonsayang pada Kabupaten Minahasa Selatan;
- b. Kecamatan Poigar, Kecamatan Bolaang Timur, Kecamatan Bolaang, Kecamatan Lolak, dan Kecamatan Sang Tombolang pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. Kecamatan Sangkub, Kecamatan Bintauna, Kecamatan Bolangitang Timur, Kecamatan Bolangitang Barat, Kecamatan Kaidipang, dan Kecamatan Pinogaluman pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- d. Kecamatan Atinggola, Kecamatan Gentuma Raya, Kecamatan Tomilito, Kecamatan Kwandang, Kecamatan Anggrek, Kecamatan Monano, Kecamatan Sumalata Timur, Kecamatan Sumalata, Kecamatan Biau, dan Kecamatan Tolinggula pada Kabupaten Gorontalo Utara;
- e. Kecamatan Paleleh, Kecamatan Paleleh Barat, Kecamatan Gadung, Kecamatan Bunobogu, Kecamatan Bokot, Kecamatan Momunu, Kecamatan Biau, dan Kecamatan Lakea pada Kabupaten Buol;
- f. Kecamatan Toli-Toli Utara, Kecamatan Dako Pemea, Kecamatan Galang, Kecamatan Baolan, Kecamatan Ogodeide, Kecamatan Basidondo, Kecamatan Dondo, Kecamatan Dampal Utara, dan Kecamatan Dampal Selatan pada Kabupaten Toli Toli;
- g. Kecamatan Talisayan, Kecamatan Biatan, Kecamatan Tabalar, Kecamatan Sambaliung, dan Kecamatan Pulau Derawan pada Kabupaten Berau;
- h. Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, dan Kecamatan Sekatak pada Kabupaten Bulungan;
- i. Kecamatan Tarakan Timur, Kecamatan Tarakan Tengah, Kecamatan Tarakan Barat, dan Kecamatan Tarakan Utara pada Kota Tarakan;
- j. Kecamatan Sesayap Hilir pada Kabupaten Tana Tidung; dan
- k. Kecamatan Sembakung pada Kabupaten Nunukan.

Pasal 73

- (1) Zona B4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d merupakan zona pertanian dengan karakteristik sebagai Kawasan Budi Daya yang dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah di Kawasan Perbatasan Negara, serta memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah serta prasarana dan sarana pertanian.
- (2) Zona B4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - b. kawasan peruntukan peternakan.
- (3) Zona B4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di:
 - a. Kecamatan Miangas, Kecamatan Nanusa, Kecamatan Gemeh, Kecamatan Tampan' Amma, Kecamatan Rainis, Kecamatan Pulutan, Kecamatan Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane, Kecamatan Beo Selatan, Kecamatan Beo, Kecamatan Beo Utara, Kecamatan Essang Selatan, Kecamatan Essang, Kecamatan Kalongan, Kecamatan Lirung, Kecamatan Moronge, Kecamatan Salibabu, Kecamatan Kabaruan, dan Kecamatan Damau pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - b. Kecamatan Kepulauan Marore, Kecamatan Nusa Tabukan, Kecamatan Tabukan Utara, Kecamatan Tabukan Tengah, Kecamatan Tabukan Selatan, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, Kecamatan Manganitu Selatan Kecamatan Tamako, Kecamatan Manganitu, Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Tahuna, Kecamatan Tahuna Barat, Kecamatan

- Kendahe, dan Kecamatan Tatoareng pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- c. Kecamatan Siau Timur, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kecamatan Siau Barat Selatan, Kecamatan Siau Barat, Kecamatan Siau Tengah, Kecamatan Siau Barat Utara, Kecamatan Tagulandang Utara, Kecamatan Tagulandang Selatan, Kecamatan Tagulandang, dan Kecamatan Biaro pada Kabupaten Siau Tagulandang Biaro;
 - d. Kecamatan Lembeh Utara, Kecamatan Aertembaga, dan Kecamatan Ranowulu pada Kota Bitung;
 - e. Kecamatan Likupang Timur, Kecamatan Likupang Barat, dan Kecamatan Wori pada Kabupaten Minahasa Utara;
 - f. Kecamatan Bunaken, Kecamatan Tuminting, dan Kecamatan Malalayang pada Kota Manado;
 - g. Kecamatan Pineleng dan Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa;
 - h. Kecamatan Tatapaan, Kecamatan Tumpaan, Kecamatan Amurang Timur, Kecamatan Amurang, Kecamatan Amurang Barat, Kecamatan Tenga, dan Kecamatan Sinonsayang pada Kabupaten Minahasa Selatan;
 - i. Kecamatan Poigar, Kecamatan Bolaang Timur, Kecamatan Bolaang, Kecamatan Lolak, dan Kecamatan Sang Tombolang pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - j. Kecamatan Sangkub, Kecamatan Bintauna, Kecamatan Bolangitang Timur, Kecamatan Bolangitang Barat, Kecamatan Kaidipang, dan Kecamatan Pinogaluman pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - k. Kecamatan Atinggola, Kecamatan Gentuma Raya, Kecamatan Tomilito, Kecamatan Kwandang, Kecamatan Panelo Kepulauan, Kecamatan Anggrek, Kecamatan Monano, Kecamatan Sumalata Timur, Kecamatan Sumalata, Kecamatan Biau, dan Kecamatan Tolinggula pada Kabupaten Gorontalo Utara;
 - l. Kecamatan Paleleh, Kecamatan Paleleh Barat, Kecamatan Gadung, Kecamatan Bunobogu, Kecamatan Bokat, Kecamatan Momunu, Kecamatan Biau, Kecamatan Karamat, dan Kecamatan Lakea pada Kabupaten Buol;
 - m. Kecamatan Toli-toli Utara, Kecamatan Dako Pemean, Kecamatan Galang, Kecamatan Baolan, Kecamatan Ogodeide, Kecamatan Basidondo, Kecamatan Dondo, Kecamatan Dampal Utara, dan Kecamatan Dampal Selatan pada Kabupaten Toli Toli;
 - n. Kecamatan Biduk-Biduk, Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Talisayan, Kecamatan Biatan, Kecamatan Tabalar, Kecamatan Sambaliung, dan Kecamatan Pulau Derawan pada Kabupaten Berau;
 - o. Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Sekatak, dan Kecamatan Bunyu pada Kabupaten Bulungan;
 - p. Kecamatan Tarakan Barat pada Kota Tarakan;
 - q. Kecamatan Tana Lia dan Kecamatan Sesayap Hilir pada Kabupaten Tana Tidung; dan
 - r. Kecamatan Sembakung pada Kabupaten Nunukan.

Pasal 74

- (1) Zona B5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e merupakan zona hutan produksi dengan karakteristik sebagai Kawasan Budi Daya yang dikembangkan secara terbatas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah di Kawasan Perbatasan Negara, memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah serta prasarana dan sarana hutan produksi.

- (2) Zona B5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi; dan
 - b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;
 - c. kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - d. kawasan peruntukan hutan rakyat.
- (3) Zona B5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di:
 - a. Kecamatan Damau, Kecamatan Kabaruan, Kecamatan Salibabu, Kecamatan Lirung, dan Kecamatan Kalongan pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - b. Kecamatan Likupang Timur dan Kecamatan Likupang Barat pada Kabupaten Minahasa Utara;
 - c. Kecamatan Pineleng dan Kecamatan Tombariri pada Kabupaten Minahasa;
 - d. Kecamatan Tumpaan, Kecamatan Amurang Barat, Kecamatan Tenga, dan Kecamatan Sinonsayang pada Kabupaten Minahasa Selatan;
 - e. Kecamatan Poigar, Kecamatan Bolaang Timur, Kecamatan Bolaang, Kecamatan Lolak, dan Kecamatan Sang Tombolang pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - f. Kecamatan Sangkub, Kecamatan Bintauna, Kecamatan Bolangitang Timur, Kecamatan Bolangitang Barat, Kecamatan Kaidipang, dan Kecamatan Pinogaluman pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - g. Kecamatan Atinggola, Kecamatan Gentuma Raya, Kecamatan Tomilito, Kecamatan Kwandang, Kecamatan Anggrek, Kecamatan Monano, Kecamatan Sumalata Timur, Kecamatan Sumalata, Kecamatan Biau, dan Kecamatan Tolinggula pada Kabupaten Gorontalo Utara;
 - h. Kecamatan Paleleh, Kecamatan Paleleh Barat, Kecamatan Gadung, Kecamatan Bunobogu, Kecamatan Momunu, Kecamatan Biau, Kecamatan Karamat, dan Kecamatan Lakea pada Kabupaten Buol;
 - i. Kecamatan Toli-Toli Utara, Kecamatan Dako Pemean, Kecamatan Galang, Kecamatan Baolan, Kecamatan Ogodeide, Kecamatan Basidondo, Kecamatan Dondo, Kecamatan Dampal Utara, dan Kecamatan Dampal Selatan pada Kabupaten Toli Toli;
 - j. Kecamatan Biduk-Biduk, Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Talisayan, Kecamatan Biatan, Kecamatan Tabalar, Kecamatan Sambaliung, dan Kecamatan Pulau Derawan pada Kabupaten Berau;
 - k. Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, dan Kecamatan Sekatak pada Kabupaten Bulungan;
 - l. Kecamatan Tana Lia dan Kecamatan Sesayap Hilir pada Kabupaten Tana Tidung; dan
 - m. Kecamatan Sembakung pada Kabupaten Nunukan.

Pasal 75

- (1) Zona B6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf f merupakan zona pertambangan dengan karakteristik sebagai Kawasan Budi Daya yang dikembangkan secara terkendali untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah di Kawasan Perbatasan Negara, memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah serta prasarana dan sarana pertambangan.
- (2) Zona B6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara.

- (3) Zona B6 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di:
- a. Kecamatan Gemeh, Kecamatan Tampan' Amma, Kecamatan Rainis, Kecamatan Pulutan, Kecamatan Beo Utara, dan Kecamatan Salibabu pada Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - b. Kecamatan Tabukan Utara, Kecamatan Tabukan Tengah, Kecamatan Tabukan Selatan, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, Kecamatan Manganitu Selatan, Kecamatan Manganitu, dan Kecamatan Tamako pada Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - c. Kecamatan Ranowulu pada Kota Bitung;
 - d. Kecamatan Likupang Timur, Kecamatan Likupang Barat, dan Kecamatan Wori pada Kabupaten Minahasa Utara;
 - e. Kecamatan Amurang dan Kecamatan Amurang Barat pada Kabupaten Minahasa Selatan;
 - f. Kecamatan Poigar, Kecamatan Bolaang Timur, Kecamatan Lolak, dan Kecamatan Sang Tombolang pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - g. Kecamatan Sangkub, Kecamatan Bintauna, Kecamatan Bolangitang Timur, Kecamatan Bolangitang Barat, Kecamatan Kaidipang, dan Kecamatan Pinogaluman pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - h. Kecamatan Atinggola, Kecamatan Gentuma Raya, Kecamatan Anggrek, Kecamatan Monano, Kecamatan Sumalata Timur, Kecamatan Sumalata, Kecamatan Biau, dan Kecamatan Tolinggula pada Kabupaten Gorontalo Utara;
 - i. Kecamatan Paleleh, Kecamatan Paleleh Barat, Kecamatan Gadung, Kecamatan Bunobogu, Kecamatan Momunu, Kecamatan Biau, Kecamatan Karamat, dan Kecamatan Lakea pada Kabupaten Buol;
 - j. Kecamatan Dako Pemean, Kecamatan Galang, Kecamatan Baolan, Kecamatan Ogodeide, Kecamatan Basidondo, Kecamatan Dondo, Kecamatan Dampal Utara, dan Kecamatan Dampal Selatan pada Kabupaten Toli Toli;
 - k. Kecamatan Biduk-Biduk, Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Talisayan, Kecamatan Biatan, Kecamatan Tabalar, Kecamatan Sambaliung, dan Kecamatan Pulau Derawan pada Kabupaten Berau;
 - l. Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Sekatak, dan Kecamatan Bunyu pada Kabupaten Bulungan;
 - m. Kecamatan Tana Lia dan Kecamatan Sesayap Hilir pada Kabupaten Tana Tidung; dan
 - n. Kecamatan Sembakung pada Kabupaten Nunukan.

Paragraf 2

Zona Perairan

Pasal 76

Zona perairan (Zona A) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b terdiri atas:

- a. zona perairan 1 (Zona A1); dan
- b. zona perairan 2 (Zona A2).

Pasal 77

- (1) Zona A1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a merupakan zona perairan mulai batas Laut Teritorial Indonesia hingga garis pantai atau hingga perairan dengan jarak 24 (dua puluh empat) mil laut dari garis pangkal yang berfungsi:
 - a. perlindungan titik-titik garis pangkal dari abrasi;
 - b. pemertahanan wilayah kedaulatan negara;
 - c. pemanfaatan sumber daya alam sesuai potensi lestari; dan
 - d. perlindungan ekosistem.
- (2) Zona A1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di perairan Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik.
- (3) Ketentuan mengenai Zona A1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Zona A2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b merupakan zona perairan mulai batas Laut Teritorial Indonesia hingga batas Landas Kontinen Indonesia dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berfungsi untuk pemanfaatan sumber daya alam sesuai potensi lestari.
- (2) Zona A2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada perairan landas kontinen dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik.
- (3) Ketentuan mengenai Zona A2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Rencana pola ruang untuk PPKT diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Zona Pendukung

Pasal 80

- (1) Zona D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c merupakan zona pendukung yang peruntukannya diatur dalam rencana tata ruang daerah.
- (2) Zona D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Kecamatan Lembeh Selatan, Kecamatan Maesa, Kecamatan Madidir, Kecamatan Girian, dan Kecamatan Matuari pada Kota Bitung; dan
 - b. Kecamatan Mapanget, Kecamatan Singkil, Kecamatan Paal Dua, Kecamatan Tikala, dan Kecamatan Wanea pada Kota Manado.

Pasal 81

- (1) Rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara digambarkan dengan menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala:
 - a. 1:50.000 untuk wilayah darat dan wilayah perairan dari garis pantai sampai Batas Laut Teritorial; dan
 - b. 1:250.000 untuk wilayah perairan di luar Batas Laut Teritorial.
- (2) Rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam peta dengan skala cetak:
 - a. 1:100.000 untuk wilayah darat dan wilayah perairan dari garis garis pantai sampai Batas Laut Teritorial; dan
 - b. 1:250.000 untuk wilayah perairan di luar Batas Laut Teritorial,sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 82

- (1) Arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara merupakan acuan dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi sumber pendanaan;
 - c. indikasi instansi pelaksana; dan
 - d. indikasi waktu pelaksanaan.
- (3) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara; dan
 - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang Kawasan Perbatasan Negara.
- (4) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indikasi instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau Masyarakat.
- (6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 5 (lima) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kawasan Perbatasan Negara, yang meliputi:

- a. tahap pertama pada periode tahun 2017-2019;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2020-2024;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2025-2029;
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2030-2034; dan
 - e. tahap kelima pada periode tahun 2035-2036.
- (7) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kedua

Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang Kawasan Perbatasan Negara

Pasal 83

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. percepatan pengembangan pusat pelayanan utama meliputi:
 1. penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan negara;
 2. pengembangan pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 3. pengembangan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 4. peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pemerintahan;
 5. peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan/atau tinggi;
 6. peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan kesehatan berupa fasilitas rumah sakit dan pelayanan jasa medis;
 7. pengembangan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kesejahteraan masyarakat;
 8. pengembangan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kesejahteraan masyarakat;
 9. pengembangan pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
 10. pengembangan pusat pelayanan utama melalui pengembangan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan minyak dan gas bumi;
 11. pengembangan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 12. pengembangan prasarana dan sarana pelayanan tenaga listrik, telekomunikasi, informatika, penyiaran, fasilitas sosial, serta fasilitas umum;
 13. pengembangan prasarana dan sarana air minum, jaringan air limbah, drainase, dan pengelolaan persampahan; dan
 14. pengembangan prasarana dan sarana pertahanan, promosi, investasi, pemasaran, simpul transportasi, dan/atau kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;

- b. pengembangan pusat pelayanan penyangga meliputi:
 - 1. peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pemerintahan;
 - 2. pengembangan pusat perdagangan dan jasa;
 - 3. pengembangan minapolitan;
 - 4. peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pendidikan dasar, menengah, dan/atau kejuruan;
 - 5. peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan kesehatan berupa fasilitas pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan pelayanan jasa medis;
 - 6. pengembangan prasarana dan sarana air minum, jaringan air limbah, drainase, dan pengelolaan persampahan;
 - 7. pengembangan prasarana dan sarana pelayanan tenaga listrik, telekomunikasi, informatika, penyiaran, fasilitas sosial, serta fasilitas umum;
 - 8. pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara; dan
 - 9. pengembangan prasarana dan sarana pemasaran;
- c. percepatan pengembangan pusat pelayanan pintu gerbang meliputi:
 - 1. penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 - 2. peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pemerintahan;
 - 3. pengembangan pusat perdagangan dan jasa;
 - 4. pemantapan prasarana dan sarana kepabeanan, imigrasi, karantina, keamanan, serta pertahanan negara;
 - 5. pengembangan prasarana dan sarana kegiatan pendidikan dasar, menengah, dan/atau kejuruan;
 - 6. pengembangan prasarana dan sarana kegiatan kesehatan berupa fasilitas puskesmas dan/atau pelayanan jasa medis;
 - 7. pengembangan prasarana dan sarana pelayanan tenaga listrik, telekomunikasi, informatika, penyiaran, fasilitas sosial, serta fasilitas umum;
 - 8. pengembangan prasarana dan sarana air minum, jaringan air limbah, drainase, dan pengelolaan persampahan; dan
 - 9. pengembangan prasarana dan sarana pemasaran;
- d. pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem transportasi meliputi jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalan strategis nasional, jaringan jalan bebas hambatan, terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, terminal barang, jaringan jalur kereta api, pelabuhan/dermaga sungai, alur pelayaran untuk angkutan sungai, pelabuhan penyeberangan, lintas penyeberangan, pelabuhan laut, pelabuhan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara, dan pelabuhan untuk kegiatan perikanan, serta bandar udara;
- e. pengembangan dan/atau peningkatan sistem jaringan energi meliputi jaringan pipa minyak dan gas bumi, pembangkit tenaga listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik;
- f. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi meliputi jaringan terestrial dan jaringan satelit;
- g. pengembangan pengelolaan sumber air permukaan dan sumber air tanah serta pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem prasarana sumber daya air berupa embung, bendungan, bendung, jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengamanan pantai; dan

- h. pengembangan dan/atau peningkatan sistem jaringan prasarana permukiman meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan sampah.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang Kawasan Perbatasan Negara

Pasal 84

Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. pengendalian alih fungsi hutan lindung, rehabilitasi kawasan bergambut, dan revitalisasi resapan air, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. pengendalian perkembangan kawasan permukiman, pemertahanan, dan/atau rehabilitasi kawasan perlindungan setempat meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau;
- c. pengembangan infrastruktur penanda di PPKT;
- d. pengembangan pengelolaan, pengendalian kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi, pemertahanan, dan/atau rehabilitasi dan pemantapan kawasan suaka alam, dan pelestarian alam meliputi suaka margasatwa, cagar alam, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam, taman wisata alam laut, dan KKPD;
- e. revitalisasi dan/atau pengendalian Kawasan Budi Daya terbangun, pada kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir;
- f. pemertahanan PPKT dari dampak bencana pada kawasan rawan gelombang pasang;
- g. revitalisasi dan pengendalian Kawasan Budi Daya terbangun pada kawasan yang merupakan kawasan lindung geologi;
- h. pemertahanan PPKT dari dampak bencana pada kawasan rawan tsunami dan abrasi;
- i. pengembangan pengelolaan dan pengendalian kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kawasan lindung lainnya meliputi terumbu karang dan kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi;
- j. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan permukiman perkotaan, serta pengendalian dampak negatif kegiatan industri yang mengganggu fungsi lingkungan pada kawasan permukiman perkotaan;
- k. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi fungsi kawasan permukiman perdesaan;
- l. pengembangan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
- m. pengembangan kawasan peruntukan perkebunan dan peternakan yang ramah lingkungan;
- n. pengembangan kawasan hutan produksi dengan mempertimbangkan potensi lestari, pengendalian alih fungsi kawasan hutan produksi yang berfungsi lindung, dan pemulihan kondisi hutan produksi dari deforestasi dan degradasi serta peningkatan fungsi ekologis kawasan hutan produksi;
- o. pengendalian kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara yang berpotensi merusak kawasan berfungsi lindung dan/atau reklamasi kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara;
- p. pengembangan zona perairan yang berfungsi melindungi titik-titik garis pangkal dari abrasi, memanfaatkan sumber daya alam sesuai potensi lestari, dan melindungi ekosistem untuk mempertahankan wilayah kedaulatan negara; dan
- q. pengembangan zona perairan mulai batas laut teritorial hingga batas landas kontinen dan/atau Zona

Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berfungsi untuk pemanfaatan sumber daya alam sesuai potensi lestari.

BAB VII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 85

- (1) Arahannya pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Arahannya pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua

Arahannya Peraturan Zonasi

Pasal 86

- (1) Arahannya peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Arahannya peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun ketentuan umum peraturan zonasi.
- (3) Arahannya peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk pola ruang.
- (4) Muatannya arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. prasarana dan sarana minimum; dan/atau
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan berupa ketentuan khusus.

Pasal 87

Arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. arahan peraturan zonasi untuk sistem pusat permukiman perbatasan negara;
- b. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
- c. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;
- d. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
- e. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana permukiman.

Pasal 88

(1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a terdiri atas:

- a. arahan peraturan zonasi untuk pusat pelayanan utama;
- b. arahan peraturan zonasi untuk pusat pelayanan penyangga; dan
- c. arahan peraturan zonasi pusat pelayanan pintu gerbang.

(2) Arahan peraturan zonasi untuk pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan permukiman perkotaan;
 2. kegiatan pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 4. kegiatan pelayanan pemerintahan;
 5. kegiatan perdagangan dan jasa;
 6. kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan, hasil perkebunan, dan/atau hasil pertambangan minyak dan gas bumi;
 7. kegiatan pariwisata berbasis wisata bahari dan budaya;
 8. kegiatan pelayanan prasarana permukiman, kesehatan, pendidikan, dan penelitian;
 9. kegiatan pelayanan prasarana energi, telekomunikasi, telematika, penyiaran, fasilitas sosial, dan fasilitas umum;
 10. kegiatan promosi, pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
 11. kegiatan pelayanan angkutan umum penumpang dan angkutan barang; dan/atau
 12. kegiatan pelayanan transportasi laut dan transportasi udara;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi pusat pelayanan utama;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pusat pelayanan utama;

- d. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas tinggi, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal;
 - e. pengembangan pusat pelayanan diarahkan sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang dan kualitas prasarana dan sarana tinggi;
 - f. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk pusat pelayanan utama meliputi:
 - 1. kebutuhan dasar berupa listrik, air bersih, serta prasarana pengolahan sampah dan limbah;
 - 2. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, serta terminal dan angkutan penumpang dan barang;
 - 3. prasarana dan sarana PLB yang mencakup unsur bea dan cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan; dan/atau
 - 4. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mencakup pusat konsentrasi pertahanan berikut prasarana dan sarana pendukungnya;
 - h. ketentuan khusus untuk pusat pelayanan utama meliputi:
 - 1. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan utama diarahkan untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara; dan
 - 2. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan utama berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.
- (3) Arahan peraturan zonasi pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi: kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan permukiman perkotaan;
 - 2. kegiatan perdagangan dan jasa;
 - 3. kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - 4. kegiatan pelayanan pemerintahan;
 - 5. kegiatan pengembangan minapolitan;
 - 6. kegiatan pelayanan prasarana permukiman, kesehatan, dan pendidikan;
 - 7. kegiatan pelayanan prasarana energi, telekomunikasi, telematika, penyiaran, fasilitas sosial, dan fasilitas umum;
 - 8. kegiatan pelayanan angkutan umum penumpang; dan/atau
 - 9. kegiatan pelayanan transportasi laut.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi pusat pelayanan penyangga;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pusat pelayanan penyangga;
 - d. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang hingga tinggi, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal;
 - e. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - f. ketentuan khusus untuk pusat pelayanan penyangga meliputi:

1. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan penyangga diarahkan untuk mendukung fungsi pusat pelayanan pintu gerbang sebagai pusat kegiatan lintas batas; dan
 2. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan penyangga berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan permukiman perkotaan;
 2. kegiatan pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 4. kegiatan pelayanan prasarana permukiman, kesehatan, dan pendidikan;
 5. kegiatan pelayanan prasarana energi, telekomunikasi, telematika, penyiaran, fasilitas sosial, dan fasilitas umum;
 6. kegiatan pelayanan angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
 7. kegiatan pelayanan transportasi laut dan transportasi udara; dan/atau
 8. kegiatan pelayanan pasar lintas negara yang dilengkapi dengan fasilitas pertukaran mata uang dan pusat promosi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi pusat pelayanan pintu gerbang;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pusat pelayanan pintu gerbang;
 - d. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang hingga tinggi, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal;
 - e. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - f. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk pusat pelayanan penyangga meliputi:
 1. kebutuhan dasar berupa listrik, air bersih, serta prasarana pengolahan sampah dan limbah; dan
 2. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, serta terminal dan angkutan penumpang;
 - g. ketentuan khusus untuk pusat pelayanan pintu gerbang meliputi:
 1. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan pintu gerbang diarahkan untuk mendukung kegiatan imigrasi, bea cukai, karantina, keamanan, dan kegiatan ekonomi lintas batas; dan
 2. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan pintu gerbang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.

Pasal 89

Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b terdiri atas:

- a. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat;
- b. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 90

Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a terdiri atas:

- a. arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan;
- b. arahan peraturan zonasi untuk lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api; dan
- d. arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai dan penyeberangan.

Pasal 91

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (street furniture), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan serta fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - 2. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional;
 - d. penetapan GSB di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - e. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
 - f. ketentuan khusus untuk kawasan di sepanjang sisi jalan arteri primer, kolektor primer, dan jalan strategis nasional meliputi:
 - 1. penyediaan ruang milik jalan diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan;
 - 2. penyediaan ruang manfaat jalan diperuntukan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, lereng, ambang pengaman, trotoar, badan jalan, saluran tepi jalan, dan jaringan utilitas dalam tanah;
 - 3. penyediaan fasilitas pengaturan lalu lintas dan marka jalan yang disesuaikan dengan fungsi jalan; dan
 - 4. penyediaan prasarana dan sarana jalan yang mampu mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 92

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk terminal penumpang; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk terminal barang.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang untuk mendukung pergerakan orang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - d. terminal dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya disesuaikan dengan luasan terminal;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal penumpang meliputi:
 1. fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, dan pelataran parkir kendaraan pengantar; dan
 2. fasilitas penunjang meliputi fasilitas penyandang cacat, kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, alat pemadaman kebakaran, dan taman;
 - f. ketentuan khusus untuk kawasan terminal penumpang meliputi penyediaan prasarana dan sarana terminal yang mampu mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal barang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang;
 - d. terminal barang dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya disesuaikan dengan luasan terminal;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal barang meliputi:
 1. fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan angkutan barang, jalur kedatangan kendaraan angkutan barang, tempat parkir kendaraan angkutan barang, bangunan kantor terminal, menara pengawas, rambu-rambu, serta papan informasi; dan
 2. fasilitas penunjang meliputi kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, alat pemadaman kebakaran, dan taman;
 - f. ketentuan khusus untuk kawasan terminal barang meliputi penyediaan prasarana dan sarana terminal barang yang mampu mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 93

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk stasiun kereta api;
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api, serta keselamatan pengguna kereta api;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalur kereta api, ruang manfaat jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api; dan
 - d. ketentuan khusus untuk jalur kereta api meliputi:
 1. pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pemanfaatan ruang sisi jalur kereta api untuk ruang terbuka harus memenuhi aspek keamanan dan keselamatan bagi pengguna kereta api.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan stasiun kereta api;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api; dan
 - d. ketentuan khusus untuk stasiun kereta api meliputi penyediaan RTH yang disesuaikan dengan luasan stasiun kereta api.

Pasal 94

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf d meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk sistem transportasi sungai; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi penyeberangan.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk sistem transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan/dermaga sungai; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan/dermaga sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan pelabuhan/dermaga sungai;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan/dermaga sungai yang harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan/dermaga;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; dan
 - d. ketentuan khusus untuk pelabuhan/dermaga sungai meliputi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKrP) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyelenggaraan alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai dan kegiatan penyediaan fasilitas alur pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai.
- (5) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan/dermaga penyeberangan; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk lintas penyeberangan.
- (6) Arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan/dermaga penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan pelabuhan/dermaga penyeberangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang berada di dalam DLKrP, DLKP, dan lintas penyeberangan dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu keamanan kegiatan di DLKrP, DLKP, jalur transportasi penyeberangan dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan pelabuhan/dermaga penyeberangan; dan
 2. kegiatan transportasi penyeberangan yang berdampak buruk pada kualitas perairan;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk pelabuhan/dermaga penyeberangan di dalam DLKrP dan DLKP yang meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang diatur sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. ketentuan khusus untuk pelabuhan/dermaga penyeberangan meliputi pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan perubahan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan.
- (7) Arahan peraturan zonasi untuk lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyelenggaraan lintas penyeberangan dan kegiatan penyediaan fasilitas lintas penyeberangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi lintas penyeberangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan.

Pasal 95

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b meliputi:
- a. arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan laut; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional pelabuhan laut, kegiatan penunjang operasional pelabuhan laut, kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan laut, dan/atau kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas yang dilengkapi dengan fasilitas kepabeanan, karantina, imigrasi, dan keamanan untuk mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam DLKrP dan DLKP, dan jalur transportasi laut dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di dalam DLKrP, DLKP, jalur transportasi laut, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelabuhan laut; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum untuk kawasan peruntukan pelabuhan laut meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di dalam DLKrP di wilayah daratan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyelenggaraan alur pelayaran dan kegiatan penyediaan fasilitas alur pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi alur pelayaran; dan
 - d. ketentuan khusus untuk alur pelayaran meliputi:

1. diperlukan pengembangan prasarana dan sarana penanda alur pelayaran laut pada wilayah perairan yang merupakan kawasan terumbu karang dan kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi; dan
2. pemanfaatan bersama alur pelayaran guna menjaga kedaulatan di wilayah perairan yang berbatasan dengan Negara Filipina dan Malaysia.

Pasal 96

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk bandar udara; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, kegiatan penunjang keselamatan operasi penerbangan, kegiatan pengembangan bandar udara, kegiatan pelayanan kepabeanan, karantina, imigrasi, dan keamanan, serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan tanah dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan (obstacle), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum untuk kawasan peruntukan bandar udara di dalam daerah lingkungan kerja bandar udara yang meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengendalian kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi ruang udara untuk penerbangan; dan
 - d. ketentuan khusus untuk ruang udara meliputi penyusunan peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan dilakukan dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi;

- b. arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan pipa minyak dan gas bumi, peralatan pencegah pencemaran lingkungan, dan papan informasi keterangan teknis pipa yang dilindungi dengan pagar pengaman.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang pembangkit tenaga listrik;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi instalasi pembangkit tenaga listrik serta tidak mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkit tenaga listrik serta mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik; dan
 - d. ketentuan khusus untuk pembangkit tenaga listrik meliputi penyusunan peraturan zonasi dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain dan disesuaikan dengan karakter masing-masing pembangkit tenaga listrik yang meliputi PLTU, PLTMG, PLTS, PLTB, dan pembangkit listrik tenaga hybrid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, dan kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya kebakaran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan pembangkit tenaga listrik dan sistem jaringan transmisi tenaga listrik meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan sistem jaringan pembangkit tenaga listrik dan transmisi tenaga listrik, dan papan informasi keterangan teknis jaringan listrik yang dilindungi dengan pagar pengaman.

Pasal 98

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87

huruf d terdiri atas:

- a. arahan peraturan zonasi untuk jaringan terestrial; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk jaringan satelit.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan terestrial;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi sistem jaringan terestrial dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan terestrial;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan terestrial dan mengganggu fungsi sistem jaringan terestrial; dan
 - d. ketentuan khusus untuk pembangunan, jarak antar menara, tinggi menara, ketentuan lokasi, dan menara bersama telekomunikasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan satelit;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi sistem jaringan satelit dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan satelit; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan satelit dan mengganggu fungsi sistem jaringan satelit.

Pasal 99

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf e meliputi:
- a. arahan peraturan zonasi untuk sumber air; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pendayagunaan sumber air pada danau dan sungai di Kawasan Perbatasan Negara guna mendukung pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat; dan
 2. kegiatan pengelolaan imbuhan air tanah pada CAT di Kawasan Perbatasan Negara guna mendukung ketersediaan air di Kawasan Perbatasan Negara;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi sistem jaringan sumber air;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, danau, dan CAT sebagai sumber air; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan sumber air meliputi jalan inspeksi pengairan dan pos pemantau ketinggian permukaan air.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri atas:

- a. arahan peraturan zonasi untuk embung;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk bendungan;
 - c. arahan peraturan zonasi untuk bendung;
 - d. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan irigasi;
 - e. arahan peraturan zonasi untuk sistem pengendalian banjir;
 - f. arahan peraturan zonasi untuk sistem pengamanan pantai.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk embung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan dan pemeliharaan embung;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi embung; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan air tanah dan kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi embung, mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan embung.
- (5) Arahan peraturan zonasi untuk bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan, operasi dan pemeliharaan bendungan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi bendungan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi bendungan, mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan bendungan.
- (6) Arahan peraturan zonasi untuk bendung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan, operasi dan pemeliharaan bendung;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi bendung; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi bendung, mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan bendung.
- (7) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan air tanah dan kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi jaringan irigasi, mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan jaringan irigasi; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan irigasi meliputi jalan inspeksi jaringan irigasi primer dan sekunder, serta pos pemantau ketinggian permukaan air.

- (8) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas:
- kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan prasarana dan sarana sistem pengendalian banjir, termasuk penangkap sedimen (sediment trap) pada badan sungai, serta reboisasi di sepanjang sempadan sungai;
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu sistem pengendalian banjir;
 - kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
 - penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem pengendalian banjir meliputi struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir.
- (9) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f terdiri atas:
- kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sistem pengamanan pantai;
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu sistem pengamanan pantai;
 - kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
 - penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem pengamanan pantai meliputi struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak gelombang pasang.

Pasal 100

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf f terdiri atas:
- arahan peraturan zonasi untuk SPAM;
 - arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase;
 - arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah; dan
 - arahan peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan sampah.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang untuk pengembangan SPAM di pusat permukiman perbatasan negara guna menjamin ketersediaan air bersih sesuai kebutuhan penduduk di Kawasan Perbatasan Negara dan pembangunan prasarana penunjang SPAM;
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi SPAM;
 - kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan air tanah dan kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum; dan
 - prasarana dan sarana minimum untuk SPAM meliputi:
 - unit air baku meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat

pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana penyediaan air minum; dan

2. unit produksi meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.

- (3) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem jaringan drainase dan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - d. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan drainase meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan, serta alat penjarang sampah; dan
 - e. ketentuan khusus untuk sistem jaringan drainase berupa pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem jaringan air limbah dan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan air limbah berupa peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. ketentuan khusus untuk sistem jaringan air limbah meliputi jarak aman sistem jaringan air limbah dengan kawasan peruntukan permukiman.
- (5) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pengoperasian TPA berupa pemilahan, pengumpulan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (sanitary landfill), pemeliharaan TPA, dan industri terkait pengolahan sampah, serta kegiatan penunjang operasional TPA;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan sampah, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA;
 - d. prasarana dan sarana minimum untuk TPA berupa fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasi, dan fasilitas penunjang; dan
 - e. ketentuan khusus untuk TPA meliputi jarak aman TPA dengan kawasan peruntukan permukiman,

sumber air baku, dan kawasan di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Lindung; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Budi Daya.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk Zona L1;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk Zona L2;
 - c. arahan peraturan zonasi untuk Zona L3;
 - d. arahan peraturan zonasi untuk Zona L4;
 - e. arahan peraturan zonasi untuk Zona L5; dan
 - f. arahan peraturan zonasi untuk Zona L6.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk Zona B1;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk Zona B2;
 - c. arahan peraturan zonasi untuk Zona B3;
 - d. arahan peraturan zonasi untuk Zona B4;
 - e. arahan peraturan zonasi untuk Zona B5;
 - f. arahan peraturan zonasi untuk Zona B6;
 - g. arahan peraturan zonasi untuk Zona A1;
 - h. arahan peraturan zonasi untuk Zona A2; dan
 - i. arahan peraturan zonasi untuk Zona D.

Pasal 102

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L1 yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan bergambut; dan
 - c. arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi rehabilitasi kawasan resapan air khususnya pada zona resapan tinggi untuk menjamin ketersediaan air baku di sepanjang Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung, termasuk PPKT;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan resapan air sebagai Kawasan Lindung; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 2. penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

Pasal 103

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai; dan
 - c. arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemertahanan kawasan sempadan pantai untuk menjaga titik-titik garis pangkal kepulauan dari ancaman abrasi dan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;
 2. peningkatan fungsi ekologis kawasan sempadan pantai, untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung;
 3. pengembangan kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan di kawasan sempadan pantai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung;
 4. pemanfaatan ruang untuk RTH;
 5. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi; dan
 6. kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pengamanan pesisir, rekreasi pantai, kegiatan nelayan, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pelabuhan, landing point kabel dan/atau pipa bawah laut, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, pendirian bangunan pengambilan dan pembuangan air, kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, dan jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai, serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian tumbuhan dan hewan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, taman rekreasi beserta kegiatan penunjangnya, RTH, dan kegiatan sosial budaya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi air dan bangunan pengolahan air baku, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar danau atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian tumbuhan dan hewan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan pembuangan sampah, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan sekitar danau atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat.

Pasal 104

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. arahan peraturan zonasi untuk suaka margasatwa;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk cagar alam;
 - c. arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau;

- d. arahan peraturan zonasi untuk taman nasional dan taman nasional laut;
 - e. arahan peraturan zonasi untuk taman hutan raya; dan
 - f. arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam, taman wisata alam laut, dan kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola daerah.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai dengan peruntukannya meliputi:
 - 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - 2. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 - 3. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam terbatas; dan
 - 4. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan prasarana yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi suaka margasatwa dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan, perburuan terhadap satwa yang berada di dalam suaka margasatwa, kegiatan budi daya yang dapat mengancam kerusakan habitat dan keanekaragaman hayati untuk tumbuhan endemik, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi suaka margasatwa; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana pengawasan dan perlindungan populasi satwa liar dan habitatnya.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai dengan peruntukannya meliputi:
 - 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - 2. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 - 3. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon; dan
 - 4. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi cagar alam;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan, perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan, kegiatan budi daya yang dapat mengancam kerusakan habitat dan keanekaragaman hayati untuk tumbuhan endemik, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi cagar alam; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana pengawasan dan perlindungan populasi satwa liar dan habitatnya.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian, kegiatan pengembangan ilmu

- pengetahuan, kegiatan pendidikan, kegiatan konservasi, dan wisata alam;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pantai berhutan bakau sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem hutan bakau, merusak hutan bakau, kegiatan pemanfaatan kayu bakau, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan berhutan bakau.
- (5) Arahan peraturan zonasi untuk taman nasional dan taman nasional laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 2. kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 3. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, dan panas matahari, panas bumi, dan wisata alam; dan
 4. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan tradisional dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budi daya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah dan/atau merusak ekosistem asli kawasan taman nasional dan taman nasional laut.
- (6) Arahan peraturan zonasi untuk taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 2. kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi;
 3. kegiatan untuk koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;
 4. kegiatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam;
 5. kegiatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budi daya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah; dan
 6. kegiatan pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan tradisional dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budi daya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi taman hutan raya sebagai kawasan pelestarian alam; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah dan/atau merusak keanekaragaman hayati dan fungsi taman hutan raya.
- (7) Arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam, taman wisata alam laut, dan kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam;
 2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 3. kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 4. kegiatan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya; dan
 5. kegiatan pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan tradisional dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budi daya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi taman wisata alam dan taman wisata alam laut sebagai kawasan pelestarian alam;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah dan/atau merusak keanekaragaman hayati dan fungsi taman wisata alam dan taman wisata alam laut; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa akses yang baik untuk keperluan rekreasi dan pariwisata, sarana pengawasan untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sarana perawatan, serta fasilitas penunjang kegiatan penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pengembangan plasma nutfah endemik.

Pasal 105

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang; dan
 - c. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai dengan peruntukannya meliputi: kegiatan membuat terasering, talud atau turap, rehabilitasi, reboisasi, penyediaan sistem peringatan dini, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah bencana tanah longsor;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penebangan pohon dan pendirian bangunan permukiman, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. penyediaan terasering, turap, dan talud; dan
 2. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan rambu-rambu penunjuk jalur evakuasi bencana tanah longsor;
 - e. ketentuan khusus untuk kawasan rawan tanah longsor meliputi:
 1. pembangunan prasarana dan sarana drainase yang sesuai kemiringan lereng dan kondisi

- tanah pada jaringan jalan dan kawasan terbangun;
2. penanaman vegetasi asli dan berakar tunggang pada jaringan jalan dan lahan-lahan kritis; dan
 3. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman mangrove dan terumbu karang, pembuatan pemecah gelombang dan pelindung pantai, pembuatan tanggul pelindung atau sistem polder, serta kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana gelombang pasang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata, olahraga, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan potensi kerugian kecil akibat bencana gelombang pasang;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan terumbu karang, pengrusakan mangrove, dan kegiatan yang dapat mengubah pola arus laut; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan jalur evakuasi bencana gelombang pasang serta pemasangan sistem peringatan dini.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, normalisasi sungai, penanganan sedimentasi di muara saluran/sungai yang bermuara di laut, serta penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana banjir;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran; dan
 2. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana banjir.

Pasal 106

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan letusan gunung berapi;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi;
 - c. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami;
 - d. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi;

- e. arahan peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah; dan
 - f. arahan peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan kehutanan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata, serta penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana letusan gunung berapi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pengembangan permukiman yang memperhatikan keharmonisan dengan ancaman letusan gunung berapi dan pendirian bangunan sesuai dengan karakteristik bencana letusan gunung berapi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan hunian dan bangunan untuk kegiatan wisata alam pada kawasan rawan letusan gunung berapi yang dikategorikan sebagai kawasan rawan bencana III yang merupakan kawasan yang sering terlanda bahaya langsung, menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi, dan merusak atau mengganggu sistem peringatan dini; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum yang meliputi:
 - 1. penyediaan jalur evakuasi bencana letusan gunung berapi; dan
 - 2. pemasangan sistem peringatan dini pada setiap zona rawan letusan gunung berapi;
 - e. ketentuan khusus untuk kawasan rawan letusan gunung berapi meliputi pendirian bangunan dibatasi untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana pada kawasan rawan letusan gunung berapi yang dikategorikan sebagai kawasan rawan bencana III.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan budi daya berbasis mitigasi bencana pada kawasan rawan gempa bumi, kegiatan kehutanan, dan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pendirian bangunan dan jaringan prasarana serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang sesuai dengan karakteristik bencana gempa bumi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang akan meningkatkan dampak negatif bencana dan kegiatan menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan jalur evakuasi bencana gempa bumi; dan
 - e. ketentuan khusus untuk kawasan rawan gempa bumi berupa penerapan ketentuan konstruksi bangunan tahan gempa.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman mangrove dan terumbu karang, pendirian bangunan pengamanan pantai, penyediaan lokasi dan pendirian bangunan penyelamatan serta jalur evakuasi bencana, dan kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang sesuai dengan karakteristik bencana tsunami dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan mangrove

atau terumbu karang, serta kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi bencana, dan merusak atau mengganggu sistem peringatan dini bencana; dan

- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - 2. pendirian bangunan penyelamatan; dan
 - 3. pemasangan peralatan pemantauan dan peringatan dini tsunami.

(5) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan pengamanan pantai, penanaman tanaman pantai, kegiatan pencegahan abrasi pantai, penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana abrasi, serta kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana abrasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya abrasi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan mangrove dan/atau terumbu karang, kegiatan penambangan pasir di sempadan pantai dan kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana perlindungan dan pembuatan struktur alami serta pembuatan struktur buatan untuk mencegah abrasi.

(6) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan imbuhan air tanah terutama pada daerah dengan kelerengan lebih besar dari 40% (empat puluh persen);
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan, serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan imbuhan air tanah;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan imbuhan air tanah; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. sarana perlindungan kawasan imbuhan air tanah;
 - 2. penyediaan sumur resapan dan/atau embung pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
- e. ketentuan khusus untuk kawasan imbuhan air tanah meliputi penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

(7) Arahan peraturan zonasi untuk sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai dengan peruntukannya meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan mata air untuk RTH dan kegiatan mempertahankan fungsi sempadan mata air;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan wisata tirta berupa wisata air panas secara terbatas pada sempadan mata air dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan mata air;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan pencemaran terhadap air tanah serta kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi sempadan mata air; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana perlindungan dan pelestarian air tanah.

Pasal 107

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf f terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk terumbu karang; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemertahanan dan pelestarian terumbu karang serta mencegah sedimentasi pada kawasan muara sungai yang dapat mengganggu kelestarian ekosistem di Kawasan Perbatasan Negara;
 - 2. pemanfaatan ruang untuk wisata bahari; dan
 - 3. pelestarian tumbuhan dan satwa endemik kawasan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berpotensi menimbulkan kerusakan terumbu karang dan/atau menimbulkan pencemaran air;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang serta kegiatan yang menimbulkan kerusakan terumbu karang dan/atau kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan pencemaran air; dan
 - d. ketentuan khusus untuk terumbu karang meliputi pengelolaan terumbu karang di wilayah Segitiga Terumbu Karang dilakukan dengan kerja sama regional dan internasional.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, habitat satwa migran, dan mendukung zona inti kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan wisata terbatas dan kegiatan penunjang budi daya dilakukan dalam bentuk pengambilan, pengangkutan, dan/atau penggunaan plasma nutfah tumbuhan dan satwa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu luasan tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan serta berkembangbiaknya satwa tersebut dalam kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana perlindungan koridor bagi jenis satwa yang dilindungi, tempat pemeliharaan, ruang koneksi habitat satwa, dan tempat penjelajahan.

Pasal 108

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf a terdiri

atas:

- a. arahan peraturan zonasi untuk Zona B1.1; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk Zona B1.2.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk Zona B1.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman perkotaan dengan intensitas kepadatan sedang dan tinggi, kegiatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, kegiatan pelayanan pemerintahan, kegiatan industri pengolahan, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pelayanan pendidikan, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan pelayanan transportasi darat, kegiatan pelayanan transportasi laut, kegiatan pelayanan transportasi udara, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B1.1;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi Zona B1.1;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan tingkat KWT paling tinggi 60% (enam puluh persen);
 - e. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan; dan
 - f. penyediaan prasarana dan sarana minimum permukiman perkotaan meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk Zona B1.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman perkotaan dengan intensitas kepadatan sedang, kegiatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, kegiatan pelayanan pemerintahan, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pelayanan pendidikan, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan pelayanan transportasi darat, kegiatan pelayanan transportasi laut, kegiatan pelayanan transportasi udara, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B1.2; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi wilayah pertahanan, kegiatan industri yang menimbulkan polutan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 109

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman perdesaan dengan intensitas kepadatan rendah dan sedang, kegiatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pelayanan pemerintahan, kegiatan agropolitan, kegiatan minapolitan, kegiatan pelayanan pendidikan, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan pelayanan transportasi darat, kegiatan pelayanan transportasi laut, kegiatan pelayanan transportasi udara, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B2;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi Zona B2;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 40% (empat puluh persen);
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum permukiman perdesaan meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 110

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertanian tanaman pangan dan kegiatan permukiman perdesaan skala terbatas;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pariwisata, serta kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B3;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi alih fungsi terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan, kegiatan yang merusak irigasi, infrastruktur pertanian, mengurangi kesuburan tanah lahan pertanian, dan kegiatan yang mengganggu fungsi Zona B3; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 111

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perkebunan, kegiatan peternakan, dan kegiatan permukiman perdesaan skala terbatas;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertahanan dan keamanan negara, serta kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B4;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Zona B4; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan perkebunan dan peternakan serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 112

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, dan pelestarian hutan produksi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertahanan dan keamanan negara dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona B5;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan Zona B5; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan produksi.

Pasal 113

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pertambangan mineral dan batubara dengan mempertimbangkan potensi lestari;
 2. kegiatan pencegahan dan pengendalian perkembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara yang berpotensi merusak kawasan berfungsi lindung atau memiliki nilai ekologi tinggi; dan
 3. kegiatan pemulihan pasca tambang;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B6;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Zona B6; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertambangan.

Pasal 114

Arahan peraturan zonasi untuk Zona A1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf g terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan kelautan dan perikanan, kegiatan wisata bahari, kegiatan perlindungan ekosistem, kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi, kegiatan pendirian bangunan pengamanan pantai, dan kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;
 2. perlindungan kawasan zona perairan dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai sebagai titik-titik garis pangkal; dan
 3. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan PPKT; dan
 4. lintas damai kapal asing di Laut Teritorial Indonesia;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona A1 dan tidak mengganggu kegiatan operasional Lantamal dan

Lanal dengan luas minimal 2 (dua) mil persegi;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan limbah, kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem dan biota laut, dan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona A1; dan
- d. ketentuan khusus meliputi:
 - 1. pendirian bangunan lepas pantai dan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami mengikuti standar keselamatan pelayaran dan bangunan, tidak merusak estetika pantai, tidak berpotensi merusak ekosistem dan biota laut, serta mempertimbangkan karakteristik lingkungan, jalur lalu lintas laut dan pelayaran serta kegiatan operasional pelabuhan;
 - 2. kegiatan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. lintas damai kapal asing di Laut Teritorial Indonesia diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Arahan peraturan zonasi untuk Zona A2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf h terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan kelautan dan perikanan, kegiatan wisata bahari, kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi, dan kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan
 - 2. kegiatan pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi, bangunan, dan riset ilmiah kelautan, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona A2;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan limbah, kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem dan biota laut, dan kegiatan yang mengganggu fungsi Zona A2; dan
- d. ketentuan khusus meliputi pemanfaatan ruang di Zona A2 harus memperhatikan hak dan kewajiban negara lain sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

Arahan peraturan zonasi untuk Zona D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf i terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertahanan dan keamanan dan kegiatan lain sesuai dengan rencana tata ruang daerah; dan
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi Zona D sebagai Kawasan Pendukung.

Bagian Ketiga

Arahan Perizinan

Pasal 117

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.
- (2) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya dengan mengacu pada RDTR Kawasan Perbatasan Negara dan peraturan zonasinya, serta rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya yang sesuai dengan RTR Kawasan Perbatasan Negara.
- (3) Dalam hal RDTR Kawasan Perbatasan Negara dan peraturan zonasi dan/atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan RTR Kawasan Perbatasan Negara belum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian izin mengacu pada RTR Kawasan Perbatasan Negara.
- (4) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan masing-masing sektor/bidang yang mengatur jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor/bidang terkait.

Bagian Keempat

Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 118

Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara.

Pasal 119

Pemberian insentif dan disinsentif diberikan oleh:

- a. Pemerintah kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
- b. Pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota; dan
- c. Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota kepada Masyarakat.

Pasal 120

- (1) Pemberian insentif dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a dapat berupa:
 - a. subsidi silang;
 - b. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - d. pemberian kompensasi;
 - e. penyertaan saham;
 - f. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
 - g. publikasi atau promosi daerah.

- (2) Pemberian insentif dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b dapat berupa:
 - a. subsidi silang
 - b. pemberian kompensasi
 - c. penyediaan prasarana dan sarana di daerah termasuk bantuan teknis;
 - d. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
 - e. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Insentif dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf c dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. penyertaan saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. kemudahan perizinan; dan/atau
 - i. penghargaan.

Pasal 121

- (1) Disinsentif dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah termasuk bantuan teknis;
 - b. pemberian status tertentu dari Pemerintah; dan/atau
 - c. pengenaan penalti.
- (2) Disinsentif dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b dapat berupa:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana termasuk bantuan teknis; dan/atau
 - b. pemberian status tertentu dari pemerintah provinsi.
- (3) Disinsentif dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf c dapat diberikan dapat berupa:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. penalti.

Pasal 122

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

Bentuk serta tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 124

- (1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara, RDTR Kawasan Perbatasan Negara dan peraturan zonasinya, dan/atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang mengacu pada RTR Kawasan Perbatasan Negara.

BAB VIII

PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Pasal 125

- (1) Dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara dilakukan pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri/pimpinan instansi Pemerintah terkait, termasuk badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan batas Wilayah Negara dan kawasan perbatasan.
- (3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah dalam rangka pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur sebagai wakil Pemerintah dibantu oleh bupati/walikota.

BAB IX

PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Pasal 126

Peran Masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara dilakukan untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat Kawasan Perbatasan Negara.

Pasal 127

Peran Masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara dilaksanakan dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 128

Bentuk peran Masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf a berupa:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 129

Bentuk peran Masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

Bentuk peran Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan atas keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 131

- (1) Peran Masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada:
 - a. menteri/pimpinan lembaga Pemerintah nonkementerian terkait dengan penataan ruang;
 - b. gubernur; dan
 - c. bupati/walikota.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan penataan ruang, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 132

Pelaksanaan tata cara Peran Masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perbatasan Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah di Kawasan Perbatasan Negara membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 134

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, serta rencana zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dan kabupaten/kota yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus

disesuaikan pada saat revisi Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, serta rencana zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:
- a. izin pemanfaatan ruang pada masing-masing daerah yang telah dikeluarkan, dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden ini, RDTR dan peraturan zonasinya, serta rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan rencana tata ruang Kawasan Perbatasan Negara;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden ini, RDTR dan peraturan zonasinya, serta rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan rencana tata ruang Kawasan Perbatasan Negara; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden ini, RDTR dan peraturan zonasinya, serta rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan rencana tata ruang Kawasan Perbatasan Negara, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden ini, RDTR dan peraturan zonasinya, serta rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan rencana tata ruang Kawasan Perbatasan Negara;
 - d. pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden ini, RDTR dan peraturan zonasinya, serta rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan rencana tata ruang Kawasan Perbatasan Negara; dan
 2. yang sesuai dengan Peraturan Presiden ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan;
 - e. masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sepanjang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan/atau RDTR Kawasan Perbatasan Negara dan peraturan zonasinya termasuk rencana zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi di Kawasan

Perbatasan Negara belum ditetapkan dan/atau disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini, digunakan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruang.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 136

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara adalah selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun:
 - a. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau
 - c. apabila terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara.

Pasal 137

Ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan Peraturan Daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi termasuk rencana zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi di Kawasan Perbatasan Negara yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 138

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 30 Januari 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 7 Februari 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 23